



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTON YUWONO, Pemegang NIK: 3171021605550001, beralamat di Jl. Pengeran Jayakarta No. 16/9, RT 002 - RW 006, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya H. RM. WAHJOE A. SETIADI, S.H., M.H., dan OSMOND, S.H., para Advokat pada Kantor Law Firm RM. WAHJOE A. SETIADI & Partners, beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 71, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 (terlampir), selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Lawan:

1. **SIERRA YUWONO**, beralamat di Apartemen Royal Springhill Lotus, Tower 26 C, RT 008 - RW 011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **STEFFI YUWONO**, beralamat di Taman Kusuma Bangsa 5, RT 002 - RW 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 805dt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1988, PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dengan perempuan bernama LEVINARTI dahulu bernama DJAP SE LIN, sebagaimana ternyata dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3175/II/1988, tanggal 3 Desember 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan LEVINARTI tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - SIERRA YUWONO (TERGUGAT I), lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1989, sebagaimana ternyata dari KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 2065/JP/1989, tanggal 4 April 2019;
 - STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 1994, sebagaimana ternyata dari KUTIPAN AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat No.1694/U/JP/1994, tanggal 8 November 1994;
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022, dalam Usia 61 (enam puluh satu) tahun LEVINARTI meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana ternyata dari KUTIPAN AKTA KEMATIAN Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Nomor: 3173-KM-31052022-0083, tanggal 31 Mei 2022;
4. Bahwa dengan kematian LEVINARTI tersebut, maka dibuatlah Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor: 44/2022, tanggal 9 November 2022, di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
5. Bahwa dalam Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor: 44/2022 tersebut telah dihitung bagian hak masing-masing Para Ahli Waris, yaitu:
 - Harta Perkawinan dibagi 2, masing-masing: 1/2 (setengah) bagian kepada Pewaris yang akan merupakan Harta Peninggalan Pewaris; 1/2 (setengah) bagian kepada ANTON YUWONO (PENGUGAT);
 - Selanjutnya, Harta peninggalan Pewaris 1/2 (setengah) bagian yang tak tidak terpisahkan dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak mewaris, yaitu:
 1. ANTON YUWONO (PENGUGAT);
 2. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I);
 3. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II),sehingga ketiga ahli waris tersebut masing-masing berturut-turut mendapat sebesar: $1/2 \times 1/3 = 1/6$ (satu per-enam) bagian yang tidak terpisahkan;Akhirnya berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Harta Perkawinan dalam hal ini termasuk Harta Peninggalan Pewaris dibagi kepada Para Ahli Waris tersebut, dengan rincian:
 1. ANTON YUWONO (PENGUGAT) sebesar 1/2 (setengah) ditambah 1/6 (satu per-enam) = 4/6 (empat per-enam);
 2. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar 1/6 (satu per-enam);

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



3. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar 1/6 (satu per-enam)
6. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:
- Sebidang Tanah seluas 576 M2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
 - Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang Tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang Tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Sebidang Tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Sebidang Tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 M2 (delapan ratus meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- h. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - i. Satu Unit Kios seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
 - j. Satu Unit Kios seluas \pm 8.61 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
 - k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
 - l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.
7. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut melalui mediasi musyawarah Keluarga, namun ternyata TERGUGAT I menolak dan tidak bersedia bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut;
8. Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian warisan tersebut secara baik-baik di Notaris, namun TERGUGAT I tidak bersedia hadir;
9. Bahwa PENGGUGAT sangat memerlukan dana untuk membiayai dan mempertahankan kualitas penghidupan serta pengobatan yang baik di usia PENGGUGAT (68 tahun) yang semakin lanjut, PENGGUGAT selaku bapak dari kedua anak perempuan PENGGUGAT, yaitu: SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), PENGGUGAT perlu

Halaman 4 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan hak untuk menjual dan/atau menyewakan barang-barang tersebut di atas yang 1/2 (setengah) bagiannya merupakan warisan dari Almarhumah LEVINARTI, sebagaimana telah diperhitungkan di atas bahwa hak masing-masing adalah:

- ANTON YUWONO (PENGGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per enam) bagian;
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per enam) bagian.

10. Bahwa dari setiap transaksi penjualan dan/atau penyewaan atas barang-barang yang 1/2 (setengah) bagiannya adalah milik PENGGUGAT dan 1/2 (setengah) bagian lagi merupakan warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut, di mana PENGGUGAT berhak pula atas 1/6 (satu per enam) bagian, maka PENGGUGAT akan menyerahkan bagian dari hasil transaksi penjualan dan/atau penyewaan barang-barang kepada anak-anak PENGGUGAT, yaitu:

- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar 1/6 bagian;
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar 1/6 bagian.

11. Bahwa bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut tidak bersedia menandatangani akta dan/atau surat untuk peralihan hak baik transaksi jual-beli dan/atau sewa-menyewa, PENGGUGAT tetap dapat melaksanakan transaksi jual-beli atau sewa-menyewa dimaksud;

12. Bahwa demikian juga bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersedia menerima bagian dari transaksi penjualan dan/atau penyewaan barang-barang tersebut dengan alasan apapun juga, maka PENGGUGAT berhak menitipkan (consignatie) atas uang bagian yang merupakan hak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di Pengadilan Negeri setempat sesuai yurisdiksinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Ketua PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dan kedua anak perempuannya bernama SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), sebagai Ahli Waris dari Almarhumah LEVINARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor 44/22, tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa hak masing-masing Ahli Waris Almarhumah adalah:
 - ANTON YUWONO (PENGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
 - SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per enam) bagian;
 - STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per enam) bagian.

Menyatakan, menetapkan selama perkawinan ANTON YUWONO (PENGUGAT) dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

- a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- e. Sebidang Tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006,

Halaman 6 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- f. Sebidang Tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- g. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, di atasnya berdiri bangunan sebesar 800 M2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- h. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios seluas ± 7.73 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios seluas ± 8.61 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan/atau sewa-menyewa atas barang-barang warisan Almarhumah LEVINARTI;
6. Menyatakan, menetapkan PENGGUGAT untuk menyerahkan masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) bagian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari setiap hasil transaksi penjualan dan/atau penyewaan barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI;
7. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menitipkan (consignatie) bagian masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di Pengadilan Negeri menurut yurisdiksinya, bilamana yang bersangkutan tidak bersedia menerima bagiannya tersebut;
8. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I hadir kuasanya Frank Alexander Hutapea, S.H., LL.B., Oktavianus Wijaya, S.H., dan Nadzir Rahmat Muhammad Al Amin, S.H., para Advokat pada Law Firm HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 (delapan belas) Desember 2023
- Untuk Tergugat II hadir kuasanya ALDI RAHMAT NUGROHO, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE ALDI RAHMAT NUGROHO, S.H & PARTNERS" berkedudukan dan beralamat di Jl. H.M Tohir, No. 4, Pondokcina, Beji, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I KONPENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONPENSI, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I KONPENSI. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I KONPENSI terhadap Gugatan PENGGUGAT KONPENSI selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA (I):

GUGATAN DARI PENGGUGAT KONPENSI MENGANDUNG CACAT FORMIL KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), KARENA TIDAK JELAS APAKAH YANG DIGUGAT HARTA BERSAMA ATAU HARTA WARISAN, DIMANA ISI URAIAN DALAM SURAT GUGATAN SALING BERTENTANGAN ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN. BAHWA DALAM POSITA GUGATAN BUTIR 6, PENGGUGAT KONPENSI MENDALILKAN BAHWA HARTA-HARTA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIDAPATKAN SELAMA MASA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT KONPENSI DENGAN ALMH. LEVINARTI. AKAN TETAPI DI DALAM PETITUM BUTIR 6 GUGATAN, PENGGUGAT KONPENSI MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA HARTA-HARTA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN ADALAH HARTA-HARTA WARIS (PENINGGALAN) ALMH. LEVINARTI.

DIMANA KESALAHAN TENTANG GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR DALAM PERKARA A QUO, MERUPAKAN PENGULANGAN KESALAHAN YANG 100% SAMA DENGAN KESALAHAN DALAM GUGATAN SEBELUMNYA ATAS OBJEK PERKARA YANG 100% SAMA, YANG DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA NOMOR 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR, YANG TELAH DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

KUTIPAN PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA NOMOR 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023, ATAS PERKARA YANG SAMA DENGAN PERKARA A QUO:

Halaman 9 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



"MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS, MAKA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK RELEVAN ATAU TERDAPAT SALING BERTENTANGAN ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN KARENA DI DALAM POSITA GUGATAN, PARA PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA HARTA-HARTA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI ATAS MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIDAPATKAN SELAMA MASA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT I DENGAN ALMH. LEVINARTI, AKAN TETAPI DI DALAM PETITUM GUGATAN, PARA PENGGUGAT MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA HARTA-HARTA WARIS SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI ATAS ADALAH SEBAGAI HARTA-HARTA WARIS (PENINGGALAN) ALMH. LEVINARTI;"

"MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS, DIHUBUNGKAN DENGAN DALIL EKSEPSI TERGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN A QUO ADALAH KABUR (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL), MAKA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM PENGERTIAN SURAT GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL), SEHINGGA TELAH TERDAPAT CUKUP ALASAN UNTUK MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT;"

BUKTI PERBANDINGAN BAHWA PENGGUGAT KONPENSI MENGULANGI KESALAHAN YANG 100% SAMA DENGAN KESALAHAN DALAM PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR.

ATAS OBJEK PERKARA YANG 100% SAMA BERISI GUGATAN KABUR YAITU APAKAH HARTA BERSAMA ATAU HARTA WARISAN.

DALIL YANG SALING BERTENTANGAN	PERKARA A QUO	PERKARA NO 301 (PERKARA SEBELUMNYA)
KESALAHAN PERTAMA (I): POSITA YANG ISI-NYA	Kutipan Posita butir 6 "6. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT,	Kutipan Posita butir 5 "5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan



SAMA-SAMA MENERANGKAN BAHWA HARTA-HARTA DALAM GUGATAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA	ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh <u>Harta Bersama, yaitu:</u> ..."	Alm. Levinarti <u>memiliki harta bersama dan harta waris (Peninggalan) yang belum dibagi berupa:</u> ..."
KESALAHAN KEDUA (II): PETITUM YANG ISI-NYA SAMA-SAMA MENERANGKAN BAHWA HARTA-HARTA DALAM GUGATAN MERUPAKAN HARTA WARISAN	Kutipan Petitum butir 6 "6. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan/atau sewa menyewa atas <u>barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI</u> " Kutipan Petitum angka 7 "7. Menyatakan, menetapkan PENGGUGAT untuk menyerahkan masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) bagian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari setiap hasil transaksi penjualan dan/atau penyewaan <u>barang- barang Warisan Almarhumah LEVINARTI;</u> "	Kutipan Petitum butir 4 "4. <u>Menyatakan secara hukum harta-harta waris (peninggalan) Alm. Levinarti terdiri dari:</u> ..."

DENGAN DEMIKIAN, TERBUKTI DENGAN SANGAT JELAS BAHWA PENGGUGAT KONPENSI DALAM PERKARA A QUO (PERKARA NO.804/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR) TELAH MENGULANGI KESALAHAN YANG 100% SAMA PADA GUGATAN DALAM PERKARA SEBELUMNYA YANG TEREKISTER DALAM PERKARA NO. 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023.

SELAIN ITU, PENGGUGAT KONPENSI DALAM PETITUM BUTIR 5 (LIMA) GUGATANNYA MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN TELAH DIPEROLEH HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT KONPENSI DENGAN ALMARHUMAH LEVINARTI, NAMUN PADA PETITUM BUTIR 6 (ENAM) DAN PETITUM BUTIR 7 (TUJUH) PENGGUGAT KONPENSI MALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN HARTA BERSAMA TERSEBUT SEBAGAI BARANG-BARANG WARISAN AHLI WARIS, DIMANA HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PERMINTAAN PENGUGAT KONPENSI DALAM PETITUMNYA KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), KARENA PENGUGAT KONPENSI GAGAL DALAM MERUMUSKAN SECARA JELAS HARTA TERKAIT HARTA YANG DIMINTA UNTUK DIBAGI ATAUPUN DIJUAL MERUPAKAN HARTA BERSAMA ATAU HARTA WARIS, DAN OLEH KARENANYA TELAH PATUT DAN LAYAK BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGUGAT KONPENSI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

Bahwa dapat Tergugat I Kompensi uraikan sebagai berikut:

- I.1 Bahwa isi uraian dalam gugatan Penggugat Kompensi saling bertentangan antara POSITA GUGATAN dengan PETITUM GUGATAN. Dimana dalam posita gugatan butir 6, Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan merupakan HARTA BERSAMA yang didapatkan selama masa perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Almh. Levinarti. akan tetapi di dalam Petitum butir 6 dan Petitum butir 7 gugatannya, Penggugat Kompensi meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah HARTA-HARTA WARIS (peninggalan) Almh. Levinarti, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Posita butir 6 (enam) gugatan Penggugat Kompensi

6. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

- a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) Sertifikat SHM No. 609 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017 tanggal 13 Desember 2017,

Halaman 12 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- c. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- d. Sebidang tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- e. Sebidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- f. Sebidang tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- g. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) Sertifikat HGB No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut di atasnya berdiri bangunan sebesar 800 m2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- h. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1986 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Halaman 13 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- i. Satu Unit Kios Seluas ± 7.73 M2 (ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No.9, berdasarkan surat perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios Seluas ± 8.61 M2 (Ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Lantai 6 Blok F2 No.16, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. Sinar Kencana Agung, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B 1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.

Petitum butir 6 (enam) gugatan Penggugat Kompensi

"6. Menyatakan PENGUGAT berhak untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan/atau sewa menyewa atas barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI".

Petitum butir 7 (tujuh) gugatan Penggugat Kompensi

"7. Menyatakan, menetapkan PENGUGAT untuk menyerahkan masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari setiap hasil transaksi penjualan dan/atau penyewaan barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI;"

- l.2 Bahwa atas kutipan diatas terbukti dalil gugatan Penggugat Kompensi dalam gugatannya BERTENTANGAN ANTARA SATU SAMA LAIN. Hal tersebut terlihat jelas dimana Penggugat Kompensi dalam Posita butir 6 gugatannya menguraikan harta-harta dari a sampai i sebagai HARTA BERSAMA, NAMUN pada petitum butir 6 (enam) dan butir 7 (tujuh) Penggugat Kompensi malah menyebut harta bersama tersebut



sebagai HARTA WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI. Dengan demikian, gugatan dari Penggugat Kompensi KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) karena dalam Posita Gugatan Penggugat Kompensi bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan Petitum atau Petitum dalam gugatan Penggugat Kompensi tidak di dukung oleh Posita yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi.

- I.3 Bahwa Gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara a quo sama persis 100% mengulangi kesalahan gugatan dalam perkara sebelumnya (Vide Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr Tanggal 18 September 2023), yaitu antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat Kompensi TIDAK RELEVAN ATAU TERDAPAT SALING BERTENTANGAN antara posita gugatan dengan petitum, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

Posita butir 5 Gugatan Penggugat Kompensi terdahulu

- "5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. Levinarti memiliki harta bersama dan harta waris (Peninggalan) yang belum dibagi berupa:
..."

Petitum butir 4 gugatan Penggugat Kompensi terdahulu

- "4. Menyatakan secara hukum harta-harta waris (peninggalan) Alm. Levinarti terdiri dari:
..."

- I.4 Dimana dalam perkara sebelumnya (Vide Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr Tanggal 18 September 2023) tersebut telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard) oleh majelis hakim, yang dapat dikutip sebagai berikut:

KUTIPAN PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA TERDAHULU DIMANA KOMPOSISI PARA PIHAKNYA YAITU, ANTON YUWONO (SEBAGAI PENGGUGAT I), STEFFI YUWONO (SEBAGAI PENGGUGAT II) DAN SIERRA YUWONO (SEBAGAI TERGUGAT), DALAM (PERKARA NOMOR 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023) :

"menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan para penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan para penggugat tidak relevan atau terdapat saling bertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan karena di dalam posita gugatan, para penggugat



mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan di atas merupakan harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan antara penggugat I dengan almh. levinarti, akan tetapi di dalam petitum gugatan, para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa harta-harta waris sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai harta-harta waris (peninggalan) almh. levinarti,"

"menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah kabur (exceptio obscur libel), maka majelis hakim berpendapat bahwa SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM PENGERTIAN SURAT GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL), sehingga telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi tergugat tersebut;"

I.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Perkara terdahulu diatas (PERKARA NOMOR 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023), sangat jelas Penggugat Kompensi 100% mengulangi kesalahan yang sama dengan gugatan sebelumnya, dimana Posita dan Petitum Penggugat Kompensi tidak relevan dan saling bertentangan antara Posita dengan Petitum, atau Petitum dalam gugatan Penggugat Kompensi tidak di dukung oleh Posita yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi.

I.6 Bahwa selain itu Penggugat Kompensi dalam Petitum butir 5, Petitum butir 6 dan Petitum butir 7 gugatannya kabur/tidak jelas (obscur libel), karena Penggugat Kompensi gagal dalam merumuskan secara jelas terkait harta yang diminta untuk dibagi ataupun dijual merupakan harta bersama atau harta waris. Dimana Penggugat Kompensi dalam Petitum butir 5 (lima) meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan telah diperoleh HARTA BERSAMA antara Penggugat Kompensi dengan Almarhumah Levinarti, NAMUN pada Petitum butir 6 (enam) dan Petitum butir 7 (tujuh) Penggugat Kompensi MALAH MENYATAKAN HARTA BERSAMA TERSEBUT SEBAGAI BARANG-BARANG WARISAN AHLI WARIS, yang dapat Tergugat I Kompensi kutip sebagai berikut:

Petitum butir 5 (lima) gugatan Penggugat Kompensi



“5. Menyatakan, menetapkan selama perkawinan ANTON YUWONO (PENGGUGAT) dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

...”

Petitum butir 6 (enam) gugatan Penggugat Kompensi

“6. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan/atau sewa menyewa atas barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI”

Petitum butir 7 (tujuh) gugatan Penggugat Kompensi

“7. Menyatakan, menetapkan PENGGUGAT untuk menyerahkan masing-masing sebesar 1/6 (satu per enam) bagian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari setiap hasil transaksi penjualan dan/atau penyewaan barang-barang Warisan Almarhumah LEVINARTI,”

- I.7 Maka berdasarkan kutipan diatas, sangat jelas terlihat Penggugat Kompensi gagal dalam merumuskan secara jelas terkait harta yang diminta untuk dibagi ataupun dijual merupakan harta bersama atau harta waris. Dimana hal ini membuktikan bahwa permintaan Penggugat Kompensi dalam petitumnya kabur/tidak jelas (Obscur Libel). Oleh karenanya, telah patut dan layak bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. ALASAN PENOLAKAN KEDUA (II):

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT KONPENSİ MENGGUGAT SEBAGAI WARISAN HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, YAITU HARTA PENGGUGAT KONPENSİ SENDIRI (ANTON YUWONO), DIMANA DALAM PETITUM BUTIR 6 DAN PETITUM BUTIR 7, SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSİ (ANTON YUWONO) DISEBUT SEBAGAI HARTA WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI. YANG DAPAT DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT:

PETITUM BUTIR 6 (ENAM) GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ

“6. MENYATAKAN PENGGUGAT BERHAK UNTUK MELAKSANAKAN TRANSAKSI JUAL-BELI DAN/ATAU SEWA MENYEWAA ATAS BARANG-BARANG WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI”

PETITUM BUTIR 7 (TUJUH) GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ

“7. MENYATAKAN, MENETAPKAN PENGGUGAT UNTUK MENYERAHKAN MASING-MASING SEBESAR 1/6 (SATU PER



ENAM) BAGIAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DARI SETIAP HASIL TRANSAKSI PENJUALAN DAN/ATAU PENYEWAAN BARANG-BARANG WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI;"

DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA PENGUGAT KONPENSİ MENGGUGAT SEBAGAI WARISAN HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, SEHINGGA BELUM MUNCUL WARIS ATAS HARTA ATAS NAMA PENGUGAT KONPENSİ (ANTON YUWONO).

II.1. Berikut ini Tergugat I Konpensi menguraikan bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konpensi mencantumkan harta-harta yang di atas namakan Penggugat Konpensi (ANTON YUWONO) yang tidak mungkin untuk dibagi, dimana pada faktanya Penggugat Konpensi belum meninggal sehingga belum muncul waris atas harta atas nama Penggugat Konpensi, yakni sebagai berikut:

POSITA BUTIR 6 (ENAM) HALAMAN 3-4 DAN PETITUM BUTIR 5 (LIMA) HALAMAN 5-7 HAK KEPEMILIKAN ATAS NAMA ANTON YUWONO.

A. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

C. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) belum



meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- D. Sebidang tanah seluas 6.750 M² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- E. Sebidang tanah seluas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- F. Sebidang tanah seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- II.2 Dengan demikian, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat Kompensi adalah gugatan yang premature (belum waktunya) karena memuat harta-harta yang belum waktunya untuk dibagi yang dikarenakan Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal.



III. ALASAN PENOLAKAN KETIGA (III):

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENARIK NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN SEBAGAI TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT. BAHWA PENGGUGAT KONPENSİ DALAM PETITUM BUTIR 3 (TIGA) MEMINTA DINYATAKAN SAH KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/22, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT DI NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN. YANG DAPAT DIKUTIP SEBAGAI BERIKUT:

PETITUM BUTIR 3 (TIGA) GUGATAN PENGGUGAT

“3. MENYATAKAN KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/22, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022, YANG DIBUAT DIHADAPAN CECILIA, S.H., M.KN, NOTARIS DIJAKARTA, SAH MENURUT HUKUM.”

NAMUN PENGGUGAT KONPENSİ TIDAK MENARIK NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN SEBAGAI TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT, DIMANA DALAM GUGATAN WARISNYA PENGGUGAT KONPENSİ MENYEBUT (NOTARIS CECILIA S.H) SEBAGAI NOTARIS YANG MENGELUARKAN AKTA KETERANGAN MEWARIS SERTA PENGGUGAT KONPENSİ JUGA MEMINTA DINYATAKAN SAH AKTA KETERANGAN MEWARIS YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS TERSEBUT.

SUATU PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS, NAMUN NOTARIS YANG MENGELUARKAN AKTA KETERANGAN MEWARIS TERSEBUT TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAUPUN TURUT TERGUGAT, MAKA MERUPAKAN SUATU GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

CATATAN PENTING BAGI MAJELIS HAKIM: BAHWA TERHADAP AKTA KETERANGAN MEWARIS TERSEBUT DIBUAT OLEH PENGGUGAT KONPENSİ TANPA SEPENGETAHUAN, TIDAK PERNAH DISEPAKATI, TIDAK PERNAH DILIHAT SERTA TIDAK PERNAH DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I KONPENSİ.

DENGAN DEMIKIAN PATUT DAN LAYAK GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ KURANG PIHAK, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT KONPENSİ TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);



- III.1 Bahwa dalam Petitum Penggugat Kompensi butir 3 (tiga) dalam gugatannya meminta dinyatakan sah Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Cecilia, S.H., M.Kn., Nomor 44/22 Tanggal 9 November 2022, yang dapat dikutip sebagai berikut:

PETITUM BUTIR 3 (TIGA) GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI

- “3. Menyatakan Keterangan Hak Mewaris Nomor 44/22, Tanggal 9 November 2022, yang dibuat dihadapan Cecilia, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, Sah Menurut Hukum.”

Namun pada gugatannya, Penggugat Kompensi tidak menarik Notaris Cecilia, S.H., M.Kn sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Dimana dalam gugatan warisnya, Penggugat Kompensi menyebut Notaris Cecilia, S.H sebagai Notaris yang mengeluarkan akta keterangan mewaris tersebut.

- III.2 Perlu Tergugat I Kompensi sampaikan bahwa terhadap akta keterangan mewaris tersebut dibuat tanpa sepengetahuan, tidak pernah disepakati, tidak pernah dilihat serta tidak pernah ditanda tangani oleh Tergugat I Kompensi, dimana akta keterangan notaris tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat Kompensi untuk memuluskan kepentingan dari Penggugat Kompensi.

- III.3 Bahwa meskipun dalam suatu gugatan atas harta waris yang menjadi pihak pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki hak mewaris, namun pada gugatan a quo, Penggugat Kompensi dalam Petitumnya sangat jelas meminta disahkan Akta Keterangan Hak Mewaris, yang mana Pihak yang mengeluarkan adalah Notaris dalam hal ini yang ditunjuk oleh Penggugat Kompensi adalah Notaris Cecilia, S.H., M.Kn. Dengan demikian, Notaris Cecilia, S.H., wajib untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

- III.1 Dengan demikian perbuatan Penggugat Kompensi yang tidak menarik Notaris Cecilia, S.H., M.Kn., sebagai pihak, mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi mengandung cacat formil kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Sehingga, telah patut dan layak Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



TERGUGAT I KONPENSI menegaskan bahwa semua Jawaban dalam Eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara tanpa harus mengulangi pengetikan.

Bahwa TERGUGAT I KONPENSI dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONPENSI dengan alasan penolakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

IV. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT (IV):

BAHWA AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN., NOTARIS DI JAKARTA, DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT I KONPENSI DAN TIDAK PERNAH SAMA SEKALI DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I KONPENSI DAN TERHADAP AKTA A QUO PATUT DIDUGA DOKUMEN PALSU YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MEMULUSKAN KEINGINAN DARI PENGGUGAT KONPENSI.

ADAPUN TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022, TIDAK PERNAH SAMA SEKALI DIMUNCULKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSI (ANTON YUWONO) PADA PERSIDANGAN TERDAHULU ANTARA PARA PIHAK PADA PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023, YANG KOMPOSISI PARA PIHAKNYA ADALAH ANTON YUWONO (DAHULU PENGGUGAT I), STEFFI YUWONO (DAHULU PENGGUGAT II) MELAWAN SIERRA YUWONO (DAHULU TERGUGAT), DIMANA PUTUSAN DALAM PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023 DI PUTUS NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

BAHWA TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS A QUO, PENGGUGAT KONPENSI MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK DISAHKAN DALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI. BAGAIMANA MUNGKIN AKTA KETERANGAN MEWARIS YANG BELUM PERNAH DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I KONPENSI, TELAH TERCANTUM NOMOR AKTANYA DAN DIMINTA OLEH PENGGUGAT KONPENSI UNTUK DISAHKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA? BUKANKAH SEHARUSNYA DALAM PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA A QUO HARUS MELAMPIRKAN SELURUH DOKUMEN DARI AHLI WARIS SERTA HARUS DIKETAHUI OLEH AHLI



WARIS DAN DITANDA TANGANI JUGA OLEH SELURUH AHLI WARIS??
ADAPUN FAKTANYA, TERGUGAT I KONPENSİ TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MENANDA TANGANI AKTA PERNYATAAN HAK MEWARIS A QUO, SEHINGGA PERMINTAAN PENGGUGAT KONPENSİ UNTUK MENYATAKAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS ADALAH SAH PATUT UNTUK DITOLAK.

DIMANA AKTA KETERANGAN MEWARISNYA-PUN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, DIKARENAKAN TIDAK ADANYA TANDA TANGAN DARI TERGUGAT I KONPENSİ SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH, SERTA TERGUGAT I KONPENSİ TIDAK PERNAH MENGETAHUI SAMA SEKALI TELAH DIBUAT AKTA KETERANGAN MEWARIS NOMOR 44/2022 TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DI BUAT DIHADAPAN NOTARIS CECILIA, S.H.

SEHINGGA DENGAN TIDAK DIKETAHUI NYA DAN TIDAK ADANYA TANDA TANGAN DARI TERGUGAT I KONPENSİ SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH TERKAIT DENGAN AKTA PERNYATAAN HAK MEWARIS TERSEBUT, MAKA PATUT DIDUGA AKTA TERSEBUT MERUPAKAN DOKUMEN SEPIHAK YANG DIREKAYASA. SEHINGGA, BAGAIMANA MUNGKIN PEMBAGIAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSİ DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM, SEDANGKAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT KONPENSİ SAJA MASIH DIPERTANYAKAN KEASLIANNYA DAN DIPERTANYAKAN ISI PENGATURAN PEMBAGIAN WARIS YANG ADA DI DALAMNYA.

DENGAN DEMIKIAN, BAGAIMANA MUNGKIN SUATU DOKUMEN YANG TIDAK PERNAH DIKETAHUI, TIDAK PERNAH DISEPAKATI, TIDAK PERNAH DILIHAT SERTA TIDAK PERNAH DITANDA TANGANI OLEH SALAH SATU PIHAK (TERGUGAT I KONPENSİ) DAPAT DIMINTAKAN UNTUK DISAHKAN DI DEPAN PENGADILAN.

SELAIN PEMBUATANNYA SANGAT SEPIHAK, AKTA WARIS MERUJUK KEPADA HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, PEMBAGIAN PORSI ATAS HARTA-HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, KARENA MENDALILKAN KEPADA HARTA-HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, YANG MANA JELAS MERUPAKAN PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG KELIRU SECARA HUKUM.

IV.1 Bahwa Penggugat Kompensi dalam gugatannya meminta untuk dinyatakan sah akta Keterangan Hak Mewaris nomor 44/2022,



tanggal 9 November 2022 yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, dimana akta keterangan mewaris tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari Tergugat I Kompensi, sebagaimana dikutip dalam gugatan Penggugat Kompensi sebagai berikut:

Posita butir 4 (empat) halaman 2 (dua) gugatan Penggugat Kompensi:

"4. Bahwa dengan kematian LEVINARTI tersebut, maka dibuatlah Akta KETERANGAN HAK MEWARIS nomor 44/2022, tanggal 9 November 2022 di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta,"

Petitum butir 3 (tiga) halaman 5 (lima) gugatan Penggugat Kompensi:

"3. Menyatakan KETERANGAN HAK MEWARIS nomor 44/2022, tanggal 9 November 2022 yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, sah menurut hukum;"

IV.2 Bahwa atas kutipan diatas tanggapan Tergugat I Kompensi MENOLAK dalil gugatan Penggugat Kompensi, karena pada faktanya akta Keterangan Hak Mewaris nomor 44/2022, tanggal 9 November 2022 yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat I Kompensi dan tidak pernah sama sekali ditanda tangani oleh Tergugat I Kompensi dengan demikian terhadap akta a quo patut diduga dokumen sepihak yang direkayasa yang dibuat oleh Penggugat Kompensi untuk memuluskan keinginan dari Penggugat Kompensi.

Hal ini semakin jelas terlihat dengan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 44/2022, Tanggal 9 November 2022, TIDAK PERNAH SAMA SEKALI DIMUNCULKAN OLEH PENGGUGAT KOMPENSI (ANTON YUWONO) PADA PERSIDANGAN TERDAHULU ANTARA PARA PIHAK PADA PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR, YANG KOMPOSISI PARA PIHAKNYA ADALAH ANTON YUWONO (DAHULU PENGGUGAT I), STEFFI YUWONO (DAHULU PENGGUGAT II) MELAWAN SIERRA YUWONO (DAHULU TERGUGAT), DIMANA PUTUSAN DALAM PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023 DI PUTUS NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), yang mana dalam persidangan terdahulu (Perkara No.

Halaman 24 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



301/PDT.G/2023/PN.UTR) bukti-bukti yang dihadirkan oleh ANTON YUWONO (dahulu Penggugat I) tidak tercantum dokumen akta Keterangan Hak Mewaris Tanggal 9 November 2022, hal tersebut membuktikan akta keterangan Hak mewaris tersebut hanya akal-akalan Penggugat Kompensi untuk memuluskan keinginannya dalam menguasai seluruh harta waris. (vide Daftar Akta Bukti Para Penggugat perkara Nomor 301/PDT.G/2023/PN.UTR yang telah diputus pada Tanggal 18 September 2023)

IV.3 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa gugatan dari Penggugat Kompensi telah patut dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena akta keterangan mewaris yang dibuat oleh Penggugat Kompensi dibuat tidak memiliki legal standing, sebagaimana Akta Keterangan Mewaris tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak pernah ditanda tangani oleh Tergugat I Kompensi, serta terkait akta a quo patut diduga direkayasa.

IV.4 Dengan demikian, maka patut majelis hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena Surat Keterangan mewaris yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat Kompensi tidak pernah sama sekali ditanda tangani dan tidak pernah diketahui oleh Tergugat I Kompensi dan patut di duga dokumen sepihak yang direkayasa, serta Tergugat I Kompensi juga berhak untuk mencadangkan hak nya untuk menempuh jalur hukum lain jika memang terbukti dokumen yang dibuat oleh Penggugat Kompensi dengan Notaris Cecilia, S.H. diperoleh dengan cara melawan hukum.

V. ALASAN PENOLAKAN KELIMA (V):

BAHWA PENGGUGAT KOMPENSI DALAM PETITUM BUTIR 4 DAN 7 MEMINTA PORSI BAGIAN ATAS WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI SEBESAR 4/6 BAGIAN DAN MEMBERIKAN SISA BAGIANNYA KEPADA TERGUGAT I KOMPENSI DAN TERGUGAT II KOMPENSI MASING-MASING DENGAN BAGIAN 1/6. DIMANA DENGAN SKEMA PEMBAGIAN PORSI TERSEBUT, SANGAT JELAS TERLIHAT DUGAAN NIAT JAHAT DARI PENGGUGAT KOMPENSI YANG BERMAKSUD UNTUK MEMONOPOLI HAMPIR SELURUH HARTA WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI, DENGAN CARA MEMBUAT DEFINISI "BARANG-BARANG WARISAN" DALAM PETITUM NOMOR 7 YANG



SANGAT MULTITAFSIR, AMBIGU DAN TIDAK JELAS. DIMANA PENGGUGAT KONPENSI MENGAMBIL BAGIAN TERBESAR DENGAN 4/6 BAGIAN ATAS HARTA WARIS ALMARHUMAH LEVINARTI, SEHINGGA PENGGUGAT KONPENSI MENGUASAI HARTA WARIS ATAS NAMA ALMARHUMAH LEVINARTI SENILAI 4/6 PORSI DAN MENGUASAI HARTA ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSI SENDIRI SECARA KESELURUHAN. HAL INI DIPERKUAT DENGAN PERMINTAAN PENGGUGAT DALAM PETITUM BUTIR 7 GUGATAN KONPENSI PENGGUGAT, DIMANA DALAM PERMINTAANNYA PENGGUGAT KONPENSI MENYERAHKAN 1/6 BAGIAN KEPADA TERGUGAT I KONPENSI DAN TERGUGAT II KONPENSI ATAS HASIL JUAL BELI ATAU PENYEWAAN BARANG-BARANG WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI.

SEHINGGA DENGAN TINDAK TANDUK PENGGUGAT KONPENSI TERSEBUT, TELAH PATUT DAN LAYAK BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSI DALAM GUGATAN KONPENSINYA, KARENA PENGGUGAT BERMAKSUD UNTUK MEMONOPOLI SEBAGIAN HARTA WARIS TANPA MENGURANGI SATUPUN KEPEMILIKAN HARTA ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSI SENDIRI.

V.1 Bahwa Penggugat Konpensi dalam Petitum butir 4 dan 7 meminta porsi bagian atas warisan Almarhumah Levinarti sebesar 4/6 bagian dan memberikan sisa bagiannya kepada Tergugat I Konpensi Dan Tergugat II konpensi masing-masing dengan bagian 1/6, dimana dengan skema pembagian porsi tersebut sangat jelas terlihat Penggugat Konpensi ingin memonopoli hampir seluruh harta waris milik Almarhumah Levinarti, dimana Penggugat Konpensi mengambil bagian terbesar dengan 4/6 bagian atas harta waris Almarhumah Levinarti sehingga Penggugat Konpensi menguasai harta waris atas nama Almarhumah Levinarti senilai 4/6 porsi dan menguasai harta atas nama Penggugat Konpensi sendiri secara keseluruhan. hal ini diperkuat dengan permintaan penggugat dalam petitum butir 7 gugatan Penggugat Konpensi. Dimana dalam permintaannya Penggugat Konpensi menyerahkan 1/6 bagian kepada Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi atas hasil jual beli atau penyewaan barang-barang warisan almarhumah levinarti.



V.2 SEHINGGA DENGAN TINDAK TANDUK PENGGUGAT KONPENSI TERSEBUT PATUT DAN LAYAK MAJELIS HAKIM MENOLAK PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSI DALAM GUGATAN KONPENSINYA KARENA PENGGUGAT KONPENSI MEMONOPOLI SEBAGIAN HARTA WARIS TANPA MENGURANGI SATUPUN KEPEMILIKAN HARTA ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSI SENDIRI.

VI. ALASAN PENOLAKAN KEENAM (VI):

TERGUGAT I KONPENSI MENOLAK DENGAN TEGAS SISTEM PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSI DALAM GUGATAN, YANG PADA INTINYA DIPOTONG $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) TERLEBIH DAHULU UNTUK PORSI PASANGAN (SUAMI) YANG HIDUP TERLAMA (PENGGUGAT KONPENSI), KARENA YANG TERJADI DALAM PERKARA A QUO BUKAN PERCERAIAN DAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI YANG TUNDUK PADA UU PERKAWINAN MELAINKAN HUKUM WARIS KARENA ADANYA KEMATIAN. SEHINGGA, SEHARUSNYA SELURUH AHLI WARIS MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA RATA $\frac{1}{3}$ (SEPERTIGA) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA. SEHINGGA, TIDAK ADA ALASAN UNTUK MEMOTONG DAHULU $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) DARI HARTA BERSAMA DAN BARU SISANYA DIBAGI KE SELURUH AHLI WARIS.

VI.1 Bahwa Tergugat I Konpensi menolak dengan tegas sistem perhitungan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat Konpensi dalam gugatan, yang pada intinya DIPOTONG $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) TERLEBIH DAHULU UNTUK PORSI PASANGAN (SUAMI) YANG HIDUP TERLAMA (PENGGUGAT KONPENSI) DAN KEMUDIAN SISANYA BARU DIBAGI KEPADA SELURUH AHLI WARIS,

VI.2 Dimana berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata jo. Pasal 852 dan Pasal 852a, prinsip pembagian waris dalam KUHPerdata adalah seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 833 KUHPerdata:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”



Pasal 852 KUHPerdata:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Pasal 852a KUHPerdata:

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.”

VI.3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa menurut hukum waris yang berlaku dalam KUHPerdata, sistem perhitungannya adalah SELURUH HARTA PENINGGALAN HARUSNYA DIBAGI RATA DENGAN SELURUH AHLI WARIS (MASING-MASING 1/3). Sehingga tidak benar sistem perhitungan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi dalam gugatannya, karena perhitungan tersebut TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI KUHPERDATA (BW).

VI.4 Pendapat hukum tersebut, sejalan dengan pendapat ahli J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM WARIS, penerbit: Alumni, 1992, Bandung, halaman 56, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 28 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



“Di dalam pewarisan ab intestato – pewarisan berdasarkan Undang – Undang, sebagai lawan dari pewarisan berdasarkan testamen – dikenal 2 cara mewaris, yaitu:

- Mewaris karena haknya/kedudukannya sendiri (Uit eigen hoofde).
- Mewaris karena penggantian tempat (bij plaatsvervulling).

Ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri, adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (852 B.W.).

Dalam pasal 852 ayat 2 B.W. dikatakan “mereka bertindak sebagai pengganti...”.

A. MEWARIS BERDASARKAN HAKNYA SENDIRI:

“Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukan sendiri, mewaris kepala demi kepala, sedang mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (pasal 852 ayat 2) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) didalam susunan keluarga pewaris, Bukankah didepan telah dikatakan bahwa para ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan dan didalam tiap golongan orang yang lebih dekat dengan sipewaris, menutup orang yang lebih jauh. Orang yang mewaris; hak tersebut haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri (yang diberikan oleh Undang-Undang).

Mewaris kepala demi kepala artinya, tiap ahli waris menerima bagian yang SAMA BESARNYA.”

Contoh:



A, B dan C mewaris dari P berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri; mereka mewaris kepala demi kepala. Tiap kepala (ahli waris) menerima bagian yang sama besarnya dari warisan P. Yaitu:



A menerima 1/3

B menerima 1/3

C menerima 1/3

VI.5 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa gugatan dari Penggugat Kompensi telah patut dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena sistem perhitungan waris yang tercantum dalam surat gugatan adalah perhitungan yang keliru.

VII. ALASAN PENOLAKAN KETUJUH (VII):

PENGUGAT KOMPENSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMINTA DIBERIKAN HAK UNTUK MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN ASET WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI, SERTA TERGUGAT I KOMPENSI TIDAK BISA DIPAKSA OLEH PENGUGAT KOMPENSI UNTUK MEMBERIKAN KUASA ATAS HAK WARISNYA UNTUK MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN HAK WARIS DARI PENGUGAT KOMPENSI, BAIK HAK WARIS TERGUGAT I KOMPENSI ATAS ASSET-ASSET MILIK ALMARHUM MAUPUN HAK WARIS ATAS ASSET-ASSET MILIK PENGUGAT KOMPENSI.

BAHWA PERLU MENJADI PERHATIAN MAJELIS HAKIM, BAHWA ASSET-ASSET MILIK PENGUGAT KOMPENSI BELUM MENJADI HAK WARIS BAGI TERGUGAT I KOMPENSI DAN TERGUGAT II KOMPENSI KARENA PENGUGAT KOMPENSI BELUM MENINGGAL. JADI, TIDAK ADA ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBAGIAN WARIS UNTUK MEMINTA HARTA ATAS NAMA PENGUGAT KOMPENSI KALAU PENGUGAT KOMPENSI MASIH HIDUP. POSITA DAN PETITUM YANG MENYATAKAN HARTA ATAS NAMA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA BELUM TERJADI PEWARISAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 830 KUHPERDATA (GUGATAN PREMATURE). SEHINGGA, OLEH KARENA KONSEP PERHITUNGAN DARI PENGUGAT TELAH SALAH KAPRAH DAN MERUPAKAN ROH DARI PERKARA A QUO, MAKA TELAH PATUT DAN LAYAK BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK GUGATAN KARENA MEMUAT KONSEP PERHITUNGAN WARIS YANG KELIRU.

VII.1 BAHWA TERGUGAT I KOMPENSI TIDAK BISA DIPAKSA UNTUK MENJUAL HAK WARIS DARI HARTA ALMARHUM YANG MENJADI HAK WARIS MILIK TERGUGAT I KOMPENSI.



Berikut dikutip gugatan Penggugat Kompensi Posita butir 9 halaman 4 (empat):

"9. Bahwa PENGGUGAT sangat memerlukan dana untuk membiayai dan mempertahankan kualitas penghidupan serta pengobatan yang baik di usia PENGGUGAT (68 tahun) yang semakin lanjut, PENGGUGAT selaku bapak dari kedua anak Perempuan PENGGUGAT, yaitu: SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), PENGGUGAT perlu diberikan hak untuk menjual dan/atau menyewakan barang-barang tersebut diatas yang 1/2 (setengah) bagiannya merupakan warisan dari Almarhumah LEVINARTI, sebagaimana telah diperhitungkan di atas bahwa hak masing-masing adalah:

- ANTON YUWONO (PENGGUGAT): 4/6 (empat per enam) bagian;
- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I): 1/6 (satu per enam) bagian,
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II): 1/6 (satu per enam) bagian"

VII.2 Bahwa gugatan Penggugat Kompensi sudah salah kaprah yang tadinya merupakan gugatan waris meminta pengadilan menetapkan hak waris atas masing-masing PENGGUGAT KONPENS, TERGUGAT I KONPENS dan TERGUGAT II KONPENS atas bagian hak dari Para ahli waris dari harta almarhumah Levinarti, tetapi tiba-tiba pokok gugatan BERALIH DAN DICAMPUR ADUKAN menjadi GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIMANA PENGGUGAT KONPENS MENUDUH SEOLAH-OLAH TERGUGAT I KONPENS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HAK WARIS TERGUGAT I KONPENS. sebagaimana dapat dikutip dalam gugatan penggugat Kompensi sebagai berikut:

Kutipan gugatan Penggugat Kompensi Posita butir 8 (delapan) halaman 4 (empat)

"Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian warisan tersebut secara baik-baik di Notaris, namun TERGUGAT I tidak bersedia hadir;"

Halaman 31 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Bahwa tanggapan Tergugat I Kompensi MENOLAK gugatan Penggugat Kompensi Posita butir 8 (delapan) halaman 4 (empat). Dimana pada faktanya Penggugat Kompensi tanpa ada sebab yang jelas tanpa ada pembicaraan awal terkait pembagian harta waris, pada tanggal 2 Agustus 2022, mengirimkan kepada Tergugat I Kompensi Dokumen dari Notaris untuk ditanda tangani yang mana isi dari dokumen tersebut adalah MEMBERIKAN KUASA MENJUAL KEPADA PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN TERHADAP HARTA WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI SERTA PENGGUGAT KOMPENSI SECARA SEPIHAK MEMINTA TERGUGAT I KOMPENSI MELEPASKAN HAKNYA TERHADAP LEMBAR SAHAM SEJUMLAH 1.998 (SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN) LEMBAR SAHAM PT. SINAR KENCANA AGUNG UNTUK DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT II KOMPENSI. MAKA SANGAT JELAS DALIL YANG DIBANGUN OLEH PENGGUGAT KOMPENSI DALAM POSITA BUTIR 8 (DELAPAN) DALAM GUGATANNYA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA TERJADI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT KOMPENSI KEPADA TERGUGAT I KOMPENSI.

VII.3 BAHWA HAK WARIS MILIK TERGUGAT I KOMPENSI BAIK ATAS HARTA BERSAMA PENGGUGAT KOMPENSI DENGAN ALMARHUM MAUPUN ATAS BAGIAN WARIS TERGUGAT I KOMPENSI ATAS HARTA ALMARHUM ADALAH ABSOLUT MILIK TERGUGAT I KOMPENSI DAN TIDAK MENJUAL APALAGI TIDAK MEMBERIKAN KUASA UNTUK MENJUAL ADALAH BUKAN SEBUAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN TIDAK BISA DIMINTAKAN KEPADA PENGADILAN WARIS UNTUK DAPAT DIPERINTAHKAN AGAR DIJUAL, APALAGI DIMINTAKAN KE PENGADILAN WARIS AGAR DITETAPKAN KUASA KEPADA PENGGUGAT KOMPENSI SEBAGAI KUASA MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN HAK WARIS MILIK TERGUGAT I KOMPENSI.

VII.4 Lagipula, menurut ketentuan Pasal 830 KUHPerdara, prinsip pewarisan dalam ketentuan hukum perdata, pewarisan baru dapat terbuka ketika terdapat peristiwa hukum berupa kematian, sedangkan sebagian dari harta waris yang diminta untuk dibagi,



merupakan harta yang diatasnamakan kepada Penggugat Kompensi. Tidak mungkin harta atas nama Penggugat Kompensi dapat dibagi menjadi bagian dari harta waris, karena Penggugat Kompensi masih hidup (belum meninggal). Berikut ini Tergugat I Kompensi menguraikan bahwa dalam gugatan memuat harta-harta yang di atas namakan Penggugat Kompensi yang tidak mungkin untuk dibagi, yakni sebagai berikut:

POSITA BUTIR 6 (ENAM) HALAMAN 3-4 DAN PETITUM BUTIR 5 (LIMA) HALAMAN 5-7 HAK KEPEMILIKAN ATAS NAMA ANTON YUWONO.

- A. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPdata).
- C. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPdata).
- D. Sebidang tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- E. Sebidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- F. Sebidang tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

Catatan: Tidak mungkin harta ini dibagi sebagai bagian dari harta peninggalan, karena Penggugat Kompensi (Anton Yuwono) belum meninggal, sedangkan prinsip pewarisan baru terbuka ketika pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara).

- VII.5 Bahwa oleh karena sebagian harta waris yang dicantumkan dalam gugatan bukan merupakan harta waris yang dapat dibagi, maka dengan demikian telah patut dan layak pula bagi Majelis Hakim untuk menolak permintaan konsinyasi dari Penggugat Kompensi.
- VII.6 Oleh karena alasan tersebut saja, sudah sepatutnya gugatan perkara aquo untuk DITOLAK, karena sebagian harta waris tidak termasuk dalam kategori harta waris yang dapat dibagi karena harta tersebut atas nama Penggugat Kompensi yang mana Penggugat Kompensi belum meninggal (premature).
- VII.7 DENGAN DEMIKIAN SANGAT JELAS PERBUATAN PENGUGAT KOMPENSI MEMILIKI DAN MENUNJUKAN ITIKAD BURUK UNTUK MENGUASAI SELURUH HARTA WARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN CARA YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PEMBAGIAN WARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 833 KUHPERDATA JO. PASAL 852 DAN PASAL 852A KUHPERDATA.

VIII. ALASAN PEMBELAAN KEDELAPAN (VIII):

PENGUGAT KONPENSASI DAN TERGUGAT II KONPENSASI TERMASUK DALAM KATEGORI PIHAK YANG TIDAK PANTAS MENJADI AHLI WARIS SESUAI DENGAN ESSENSI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 838 KUHPERDATA, KARENA PENGUGAT KONPENSASI DAN TERGUGAT II KONPENSASI DIDUGA BERSEKONGKOL UNTUK TIDAK MENCANTUMKAN KESELURUHAN HARTA PENINGGALAN YANG SEHARUSNYA MENJADI HAK DARI SELURUH AHLI WARIS SERTA TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ATAS ASSET-ASSET YANG TIDAK DICANTUMKAN SEBAGAI BAGIAN DARI HARTA PENINGGALAN. DIMANA PENGUGAT KONPENSASI DAN TERGUGAT II KONPENSASI DIDUGA BERUPAYA UNTUK MENGELAPKAN SEBAGIAN HARTA PENINGGALAN UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI SERTA BERUPAYA MENGELUARKAN TERGUGAT I KONPENSASI SEBAGAI SALAH SATU AHLI WARIS YANG SAH, DENGAN CARA MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN TERGUGAT II KONPENSASI UNTUK BERUPAYA MEMONOPOLI HARTA WARIS YANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM GUGATAN A QUO, DENGAN DEMIKIAN HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN ADANYA ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT KONPENSASI DAN TERGUGAT II KONPENSASI.

VIII.1 Bahwa pengertian dari Harta Peninggalan dalam segi teori menurut Benyamin Asri dan Thabrani Asri dalam bukunya Hukum Dasar Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek) Bandung Tarsito 1988 halaman 5, dapat diuraikan dan dikutip sebagai berikut:

“Harta Peninggalan (boedel).

Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber kepada ketentuan kitab undang undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pewaris dalam lapangan hukum nama kekayaan yang dapat dinilai dengan uang”

VIII.2 Bahwa pihak yang berhak menjadi Ahli Waris dalam ketentuan pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

”Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini...”

VIII.3 Bahwa dalam Gugatan Waris yang diajukan Penggugat Kompensi pada tanggal 17 November 2023 pada Posita butir 6 (enam) halaman 3 (tiga), Tergugat I Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi, karena Penggugat Kompensi TIDAK MENCANTUMKAN SECARA LENGKAP KESELURUHAN HARTA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI HARTA WARIS SETELAH MENINGGALNYA ISTRI PENGGUGAT KONPENSI (ALMARHUMAH LEVINARTI), yang mana rincian harta yang tidak dimasukan tersebut adalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat Kompensi TIDAK MENCANTUMKAN sejumlah uang tunai yang berada di rekening Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 4281255163 atas nama Alm. Levinarti (Istri Penggugat);
- b. Penggugat Kompensi TIDAK MENCANTUMKAN sejumlah uang tunai yang berada di rekening Bank Jasa Jakarta dengan Nomor Rekening 1000167618 atas nama Alm. Levinarti (Istri Penggugat Kompensi);
- c. Penggugat Kompensi juga TIDAK MENCANTUMKAN perhiasan kalung, cincin, serta jam tangan dengan merk Chopard dengan seris Happy Diamonds Icons Quartz White Dial Diamonds Ladies Watch 203957-0201 milik Alm. Levinarti (Istri Penggugat Kompensi) yang merupakan bagian dari harta waris yang seharusnya dibagi kepada seluruh ahli waris.

Maka dari itu Tergugat I Kompensi mempertanyakan kepada Penggugat Kompensi dikemanakan seluruh uang, beserta perhiasan milik Alm. Levinarti (Istri Penggugat Kompensi) yang selama ini dipakai dan disimpan oleh Alm. Levinarti (Istri Penggugat Kompensi)?? HAL INI JUGA MERUPAKAN BUKTI



BAHWA TERDAPAT POLA DAN ITIKAD BURUK OLEH PENGGUGAT KONPENSİ DENGAN SENGAJA UNTUK TIDAK MEMBUKA DAN MENYAMPAIKAN SELURUH HARTA PENINGGALAN. HAL INI TENTU SAJA, SECARA LENGKAPNYA, HANYA DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT KONPENSİ SEBAGAI BEZITTER DARI HARTA TERSEBUT.

VIII.4 Bahwa selain Penggugat Kompensi tidak mencantumkan uang milik Almarhumah Levinarti dan juga perhiasan-perhiasan milik Almarhumah Levinarti dimana hal tersebut memiliki nilai yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris, Penggugat Kompensi juga melakukan penjualan aset harta peninggalan diluar sepengetahuan dari Tergugat I Kompensi, yaitu aset tanah sebagai berikut:

- a. Tanah yang berlokasi di Jembatan Cisata, Banten dengan Luas Tanah 750 m2 (meter persegi) dan Bangunan 3 tingkat diatasnya dengan Luas 225 m2 (meter persegi).
- b. Tanah yang berlokasi di Jiput- Kadu Jambi, Banten dengan Luas Tanah 500 m2 (meter persegi) dan Bangunan 3 tingkat diatasnya dengan Luas 110 m2 (meter persegi).

CATATAN PENTING BAGI MAJELIS HAKIM: Bahwa aset tersebut tidak dicantumkan oleh Penggugat Kompensi ke dalam daftar harta peninggalan posita butir 5 (lima) dalam gugatannya, dengan demikian TERLIHAT JELAS BAHWA TERDAPAT POLA DAN ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT KONPENSİ UNTUK BERUPAYA MEMONOPOLI HARTA WARIS YANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM GUGATAN A QUO. Jika memang benar Penggugat Kompensi melakukan gugatan hanya semata-mata menginginkan membagi harta peninggalan bagi seluruh ahli waris, bagaimana mungkin Penggugat Kompensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat I Kompensi melakukan penjualan tanah a quo.

VIII.5 Bahwa di pertegas dalam ketentuan pasal 833 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 833 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal..."



Artinya: Ahli waris berhak mendapatkan semua barang beserta semua hak dan kewajiban dari orang yang meninggal, dalam hal ini adalah Alhm. Levinarti, yang mana dengan tidak dicantumkan semua harta waris/harta peninggalan, menunjukan dengan sendirinya bahwa Penggugat Kompensi dengan itikad buruk ingin memonopoli serta ingin menggelapkan harta dari pewaris.

VIII.6 Dengan demikian perbuatan Penggugat Kompensi telah memenuhi esensi dari ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dianggap TIDAK PANTAS UNTUK MENJADI AHLI WARIS. Dengan demikian menurut hukum, Penggugat Kompensi tidak layak untuk memperoleh harta warisan, sebagaimana ketentuan selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal pasal 838 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu;

Catatan: Pasal 838 KUHPPerdata secara esensial mengatur tingkah laku ahli waris, yang mana perbuatan Penggugat Kompensi yang melakukan penggelapan harta waris serta memonopoli harta waris tersebut menurut hukum haruslah dianggap sebagai pihak yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dengan demikian tidak layak untuk mendapatkan warisan.



CATATAN UNTUK MAJELIS HAKIM: sekalipun pasal 838 angka 4 KUHPERdata mengatur mengenai Wasiat, namun secara esensi aturan hukum pasal 838 angka 4 KUHPERdata hendak mengatur tentang bagaimana tingkah laku dari seorang ahli waris. Sehingga, menurut teori penemuan hukum, ketentuan Pasal 838 angka 4 KUHPERdata ini dapat pula diberlakukan terhadap seorang ahli waris yang berupaya untuk menggelapkan harta waris dari seorang pewaris.

VIII.7 Bahwa terkait harta waris, Tergugat I Kompensi pada prinsipnya terbuka melakukan komunikasi agar dapat dibicarakan secara baik-baik antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi, yang mana sebagai seorang anak, Tergugat I Kompensi hanya menginginkan kebaikan untuk keluarga Tergugat I Kompensi serta menyelesaikan pembagian harta waris a quo secara adil dan bijaksana.

VIII.8 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa Penggugat Kompensi TERMASUK DALAM KATEGORI PIHAK YANG TIDAK PANTAS MENJADI AHLI WARIS SESUAI DENGAN ESSENSI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 838 KUHPERDATA, KARENA PENGGUGAT I KOMPENSI TIDAK MENCANTUMKAN KESELURUHAN HARTA WARIS. Oleh karenanya, telah patut dan layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan waris dari Penggugat Kompensi.

IX. ALASAN PENOLAKAN KESEMBILAN (IX):

PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMUTUS MENGENAI KUASA PEWARISAN, KARENA PADA PRINSIPNYA HAL TERSEBUT HARUS DIDASARKAN KEPADA KESEPAKATAN SELURUH AHLI WARIS DAN SEBENARNYA PERMINTAAN PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK MENJADI PENGURUS HARTA PENINGGALAN SEMAKIN MEMBUKTIKAN ADANYA NIATAN JAHAT DARI PENGGUGAT KOMPENSI DAN UNTUK MENGUASAI SELURUH HARTA PENINGGALAN.

IX.1 Bahwa Penggugat Kompensi dalam gugatannya Posita butir 9 (sembilan) halaman 4 (empat), menyatakan sebagai berikut:
Gugatan Penggugat Kompensi Posita butir 9 (sembilan) halaman 4 (empat)



“9. Bahwa PENGUGAT sangat memerlukan dana untuk membiayai dan mempertahankan kualitas penghidupan serta pengobatan yang baik di usia PENGUGAT (68 tahun) yang semakin lanjut, PENGUGAT selaku bapak dari kedua anak Perempuan PENGUGAT, yaitu: SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), PENGUGAT perlu diberikan hak untuk menjual dan/atau menyewakan barang-barang tersebut diatas yang 1/2 (setengah) bagiannya merupakan warisan dari Almarhumah LEVINARTI, sebagaimana telah diperhitungkan di atas bahwa hak masing-masing adalah:

- ANTON YUWONO (PENGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per enam) bagian,
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per enam) bagian”

IX.2 Bahwa terhadap kutipan diatas tanggapan Tergugat I Kompensi MENOLAK dalil gugatan Penggugat Kompensi karena menurut hukum, suatu hubungan hukum pemberian kuasa baru dapat terjadi apabila terdapat suatu surat kuasa khusus dari seluruh ahli waris terhadap salah seorang ahli waris agar dapat mewakili seluruh ahli waris untuk mengurus harta peninggalan, dan bukan dengan melalui permintaan kuasa secara langsung kepada pengadilan, melainkan harus dari orang yang hendak memberikan kuasa (in casu Tergugat I Kompensi).

IX.3 Adapun konsep suatu hubungan hukum pemberian kuasa baru dapat terjadi apabila terdapat suatu surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, yang jelas diatur dalam pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

Pasal 1792 KUH Perdata:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Pasal 123 (1) HIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir”.

Pasal 147 (1) R.B.g:

“(s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”.

SEMA No.2 Tahun 1959:

“Seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan:

a. dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat mengenai misalnya soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada pokoknya secara singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang berperkara; di mana diinginkan dengan penambahan bahwa kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini dapat memajukan permohonan banding dan kasasi;

SEMA No.5 Tahun 1962:

“apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia

Halaman 41 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa”.

SEMA No.6 Tahun 1994:

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.

Demikian untuk diperhatikan.

IX.4 DENGAN DEMIKIAN, PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMUTUS MENGENAI KUASA WARIS. TIDAK ADA ALASAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA PENGGUGAT KONPENSI, KARENA HAL TERSEBUT HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI WARIS DAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK ITU BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM. LAGIPULA, HARTA YANG DIGUGAT ITU SEBAGIAN BESAR ADALAH HARTA ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSI, SEHINGGA MENJADI TIDAK RELEVAN LAGI KARENA BELUM

Halaman 42 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



TERJADI PEWARISAN DAN TIDAK RELEVAN UNTUK
MENGUASAKAN KEPADA PENGGUGAT KONPENSI.

X. ALASAN PEMBELAAN KESEPULUH (X):

PENGGUGAT KONPENSI SUDAH MELANGGAR PRINSIP KESETARAN HAK YANG DIMILIKI SELURUH AHLI WARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 833 KUHPERDATA, KARENA PADA FAKTANYA TERGUGAT I KONPENSI TIDAK PERNAH MEMILIKI AKSES SEDIKIT PUN TERHADAP SELURUH HARTA PENINGGALAN DAN SELAMA INI DIKUASAI SECARA MUTLAK OLEH PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II KONPENSI.

X.1 Bahwa Tergugat I Konpensi menolak dalil Penggugat Konpensi dalam Posita butir 8 sampai dengan Posita butir 11 dalam gugatan, karena pernyataan Pengugat Konpensi tidak benar dan sangat keliru. Pada faktanya, Penggugat Konpensi tidak pernah sekalipun memiliki itikad baik dalam pembicaraan pembagian harta waris kepada Tergugat I Konpensi. Penggugat Konpensi tanpa sebab yang jelas dan tanpa ada pembicaraan awal terkait pembagian harta waris, pada tanggal 2 Agustus 2022, mengirimkan kepada Tergugat I Konpensi beberapa Draft dokumen dari notaris untuk di tanda tangani, dengan alasan surat-surat biasa untuk mengurus surat kematian Alhm. Levinarti. Adapun Tergugat I Konpensi kemudian mempertanyakan kepada Penggugat Konpensi untuk mendapatkan penjelasan terkait Draft Dokumen notaris yang dikirimkan kepada Tergugat I Konpensi, namun Penggugat Konpensi menjawab melalui pesan Whatsapp sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“...apakah kamu masih mengharapkan dapat harta kekayaan dari papi mami?”

Kalau kamu ngomong begitu apa lebih baik papi ganti kata-2nya dari memberi kuasa menjual menjadi melepaskan semua hak kamu kepada papi,...”

Berdasarkan kutipan diatas, Tergugat I Konpensi bermaksud untuk mengetuk pintu hati dari Yang Mulia Majelis Hakim, APAKAH PANTAS SEORANG AYAH (PENGGUGAT KONPENSI) MENYATAKAN PERKATAAN SEPERTI ITU KEPADA ANAKNYA (TERGUGAT I KONPENSI)? TERGUGAT I KONPENSI SANGAT TERPUKUL KETIKA MEMBACA PESAN SINGKAT TERSEBUT

Halaman 43 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



DAN SANGAT TERKEJUT BAHWA TERNYATA AYAH KANDUNG DARI TERGUGAT I KONPENSI SENDIRI TERNYATA HANYA MEMIKIRKAN MENGENAI HARTA WARISAN SEMATA.

X.2 Bahwa Tergugat I Konpensi selama ini tidak merasakan kasih sayang serta keadilan dari Penggugat Konpensi, hal mana setelah mengirimkan whatsapp a quo Penggugat Konpensi maupun Tergugat II Konpensi tidak pernah sekalipun mengajak membicarakan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I Konpensi untuk pembagian harta waris dari Alhm. Levinarti yang merupakan Istri dari Penggugat Konpensi serta orang tua dari Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi.

X.3 Bahwa Tergugat I Konpensi sebagai ahli waris yang sah keberatan dengan dalil yang di sampaikan oleh Penggugat Konpensi pada posita butir 9 halaman 4 Gugatan, mengenai Penggugat Konpensi yang meminta agar diberikan hak untuk menjual seluruh harta peninggalan.

PERMINTAAN PENGGUGAT KONPENSI UNTUK DIBERIKAN HAK UNTUK MENJUAL HARTA WARIS SEMAKIN MEMBUKTIKAN ADANYA NIATAN JAHAT DARI PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MENGUASAI SELURUH HARTA PENINGGALAN DAN TELAH PATUT UNTUK DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM, KARENA MELANGGAR PRINSIP KESETARAN HAK YANG DIMILIKI SELURUH AHLI WARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 833 KUHPERDATA. SEBAB PADA FAKTANYA, TERGUGAT I KONPENSI TIDAK MEMILIKI AKSES SEDIKIT PUN TERHADAP SELURUH HARTA PENINGGALAN DAN SELAMA INI DIKUASAI SECARA MUTLAK OLEH PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II KONPENSI. MAKA, SANGAT TIDAK BERKEADILAN APABILA PIHAK YANG SELAMA INI SECARA SEPIHAK MENGUASAI HARTA WARIS, NAMUN JUSTRU DALAM PERKARA INI DIBERIKAN HAK UNTUK MENJUAL HARTA WARIS YANG MASIH BELUM DICANTUMKAN SECARA MENYELURUH OLEH PENGGUGAT KONPENSI.

X.4 Oleh karenanya tidak hanya Penggugat Konpensi, namun Tergugat I Konpensi sebagai ahli waris yang sah juga memiliki hak yang sama ditetapkan memiliki hak untuk menjual Harta Waris Alhm. Levinarti.



- X.5 Bahwa selain harta waris yang dikuasai secara mutlak oleh Penggugat Kompensi, terdapat sebagian barang pribadi atau harta pribadi milik Tergugat I Kompensi yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Kompensi, yaitu paling tidak antara lain sebagai berikut:
- 5 batang logam mulia emas antam masing-masingnya seberat 100gram dengan total 500gram logam mulia emas antam;
 - Kalung emas putih full berlian dengan model salib beserta rantainya;
 - Liontin emas putih berbentuk angka delapan dengan cubic zirconia ditengahnya;
 - Liontin emas putih full dengan berlian berbentuk bulat;
 - Liontin emas putih polos bentuk huruf S;
 - Liontin emas putih polos bentuk Bintang;
 - Satu buah Jam tangan merek Piaget yang digunakan Tergugat I pada saat Pernikahan Tergugat I Kompensi;
 - Tas merek Chanel dengan model 2.55 warna Light Gold yang diberikan Almh. Levinarti (Orang tua Tergugat I Kompensi);
 - Perhiasan Tepai (Perhiasan yang diberikan oleh Keluarga besar Tergugat I Kompensi pada saat pernikahan Tergugat I Kompensi).
- X.6 Bahwa Tergugat I Kompensi sangat menginginkan keadilan dan kepastian hukum terhadap barang atau harta pribadi milik Tergugat I Kompensi yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat Kompensi agar dapat dikembalikan kepada Tergugat I Kompensi, karena barang-barang tersebut sangat bernilai sentimentil bagi Tergugat I Kompensi.
- X.7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa sebenarnya PENGUGAT KOMPENSI TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM PEMBICARAAN TERKAIT HARTA WARIS DENGAN TERGUGAT I KOMPENSI DAN DENGAN ITIKAD BURUK BERUPAYA UNTUK MENGUASAI SECARA TUNGGAL SELURUH HARTA PENINGGALAN. Oleh karenanya, telah patut dan layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak permintaan dari Penggugat Kompensi untuk diberikan hak menjual seluruh harta waris.

DALAM REKOMPENSI

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (SIERRA YUWONO) dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI atau GUGATAN BALIK terhadap Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi (ANTON YUWONO) dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (STEFFI YUWONO), yang pada intinya adalah bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dengan merekayasa Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi di hadapan Notaris Cecilia, SH., M.Kn. tanpa sepengetahuan, Persetujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi serta meminta porsi pembagian waris dengan sistem perhitungan yang keliru, dengan uraian alasan dan dasar hukum sebagai berikut.

Bahwa selain Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi merekayasa Akta Keterangan Hak Mewaris Almarhumah Levinarti, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memasukkan dan menjual sebagian harta peninggalan Almarhumah Levinarti tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tetap pada seluruh dalil yang telah diuraikan pada bagian DALAM KONPENSI di atas dan karenanya seluruh dalil tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan seluruh dalil pada bagian DALAM REKONPENSI ini.

Bahwa dapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Rekonpensi uraian alasan dan dasar hukum sebagai berikut.

I. ALASAN GUGATAN REKONPENSI PERTAMA (I):

BAHWA AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN., NOTARIS DI JAKARTA, DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI DAN TIDAK PERNAH SAMA SEKALI DITANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI DAN TERHADAP AKTA A QUO PATUT DIDUGA DOKUMEN SEPIHAK YANG DIREKAYASA OLEH TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ UNTUK MEMULUSKAN KEINGINAN DARI TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ.

ADAPUN TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022, TIDAK PERNAH SAMA SEKALI DIMUNCULKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ (ANTON YUWONO) PADA PERSIDANGAN TERDAHULU ANTARA PARA PIHAK PADA PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023, YANG KOMPOSISI PARA PIHAKNYA ADALAH ANTON YUWONO (DAHULU PENGGUGAT I), STEFFI YUWONO (DAHULU PENGGUGAT II) MELAWAN SIERRA YUWONO (DAHULU TERGUGAT), DIMANA PUTUSAN DALAM PERKARA 301/PDT.G/2023/PN.UTR TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023 DI PUTUS NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

BAHWA TERHADAP AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS A QUO, TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK DISAHKAN DALAM PETITUM GUGATAN TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ DALAM KONPENSİ. BAGAIMANA MUNGKIN AKTA KETERANGAN MEWARIS YANG BELUM PERNAH DITANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ TELAH TERCANTUM NOMOR AKTANYA DAN DIMINTA OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ UNTUK DISAHKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA DALAM GUGATAN KONPENSİ NYA, BUKANKAH SEHARUSNYA DALAM PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA A QUO HARUS MELAMPIRKAN SELURUH DOKUMEN DARI AHLI WARIS SERTA HARUS DIKETAHUI OLEH AHLI WARIS DAN DITANDA TANGANI JUGA OLEH SELURUH AHLI WARIS, ADAPUN FAKTANYA PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MENANDA TANGANI AKTA PERNYATAAN HAK MEWARIS A QUO, SEHINGGA PATUT AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS TERSEBUT HARUS DITOLAK.

DIMANA AKTA KETERANGAN MEWARISNYA-PUN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DIKARENAKAN TIDAK ADANYA TANDA TANGAN DARI PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ SEBAGAI

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI WARIS YANG SAH, SERTA PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ TIDAK PERNAH MENGETAHUI SAMA SEKALI TELAH DIBUAT AKTA KETERANGAN MEWARIS NOMOR 44/2022 TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DI BUAT DIHADAPAN NOTARIS CECILIA, S.H.

SEHINGGA DENGAN TIDAK DIKETAHUIINYA DAN TIDAK ADANYA TANDA TANGAN DARI PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ SEBAGAI AHLI WARIS YANG SAH TERKAIT DENGAN AKTA PERNYATAAN HAK MEWARIS TERSEBUT MAKA PATUT DIDUGA AKTA TERSEBUT MERUPAKAN DOKUMEN SEPIHAK YANG DIREKAYASA, SEHINGGA BAGAIMANA MUNGKIN PEMBAGIAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ DAPAT DIBENARKAN SEDANGKAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ MASIH DIPERTANYAKAN KEASLIANNYA.

DENGAN DEMIKIAN, TINDAKAN TERGUGAT I REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. BAGAIMANA MUNGKIN SUATU DOKUMEN YANG TIDAK PERNAH DIKETAHUI, TIDAK PERNAH DISEPAKATI, TIDAK PERNAH DILIHAT SERTA TIDAK PERNAH DITANDA TANGANI OLEH SALAH SATU PIHAK (PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ) BISA DIMINTAKAN SAH DI DEPAN PENGADILAN.

- I.1 Bahwa Penggugat Rekonpens/Tergugat I Konpensі tidak pernah menandatangani Akta Keterangan mewaris apapun setelah meninggalnya Almarhumah Levinarti.
- I.2 Adapun dalam gugatan Konpensinya Tergugat I Rekonpensі/Penggugat Konpensі meminta untuk dinyatakan sah akta Keterangan Hak Mewaris nomor 44/2022, tanggal 9 November 2022 yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta. DIMANA PADA FAKTANYA AKTA KETERANGAN MEWARIS TERSEBUT DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ DENGAN

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2023 DI PUTUS NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), yang mana dalam persidangan terdahulu (Perkara No. 301/PDT.G/2023/PN.UTR) bukti-bukti yang dihadirkan oleh ANTON YUWONO (dahulu Penggugat I) tidak tercantum dokumen akta Keterangan Hak Mewaris Tanggal 9 November 2022, hal tersebut membuktikan akta keterangan Hak mewaris tersebut hanya akal-akalan Penggugat untuk memuluskan keinginannya dalam menguasai seluruh harta waris. (vide Daftar Akta Bukti Para Penggugat perkara Nomor 301/PDT.G/2023/PN.UTR yang telah diputus pada Tanggal 18 September 2023).

- I.4 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa dalil Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah patut dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena akta keterangan mewaris yang dibuat oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibuat tanpa sepengetahuan dan tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, serta terkait akta a quo patut diduga direkayasa.
- I.5 Dengan demikian, maka patut majelis hakim untuk menyatakan batal demi hukum Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 44/2022, tanggal 9 November 2022 yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, Karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak pernah sama sekali menandatangani akta a quo. Sehingga patut di duga dokumen Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Tergugat I/Penggugat Konpensi diperoleh dengan cara melawan hukum. Atau dapat di duga dokumen direkayasa.

II. ALASAN GUGATAN REKONPENSI KEDUA (II):

BAHWA SETELAH MENINGGALNYA ALMARHUMAH LEVINARTI TERHADAPNYA SECARA OTOMATIS TURUN WARIS KEPADA AHLI WARIS YANG SAH, DIMANA DALAM HAL INI YANG MENJADI AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH LEVINARTI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. ANTON YUWONO (SUAMI DARI ALMARHUMAH LEVINARTI).
- B. SIERRA YUWONO (ANAK PERTAMA DARI ALMARHUMAH LEVINARTI).
- C. STEFFI YUWONO (ANAK KEDUA DARI ALMARHUMAH LEVINARTI).

BAHWA BERDASARKAN HUKUM WARIS KARENA ADANYA KEMATIAN, AHLI WARIS MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA RATA.

Halaman 50 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL INI, KARENA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH LEVINARTI TERDAPAT 3 ORANG (SUAMI DAN 2 ORANG ANAK), MAKA MASING-MASING DARI AHLI WARIS MENDAPATKAN 1/3 (SEPERTIGA) PORSI DARI HARTA PENINGGALAN. HAL INI BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA SERTA PASAL 852 KUHPERDATA YANG INTINYA MENYATAKAN SETIAP AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG YANG MENINGGAL SERTA MEREKA MENDAPATKAN PORSI BAGIAN WARIS YANG SAMA KEPALA DEMI KEPALA.

II.1 Bahwa dalam sistem perhitungan pembagian waris yang BENAR berdasarkan PASAL 833 KUHPERDATA JO. PASAL 852 KUHPERDATA DAN PASAL 852A KUHPERDATA ADALAH DIBAGI RATA 1/3 PORSI MASING-MASING AHLI WARIS DENGAN PORSI YANG SAMA KEPALA PER KEPALA ATAS HARTA MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI, serta bukan seperti perhitungan yang diajukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Gugatan Konpensinya, yang pada intinya DIPOTONG $\frac{1}{2}$ (SETENGAH) TERLEBIH DAHULU UNTUK PORSI PASANGAN (SUAMI) YANG HIDUP TERLAMA (PENGGUGAT) DAN KEMUDIAN SISANYA BARU DIBAGI KEPADA SELURUH AHLI WARIS.

II.2 Dimana berdasarkan Pasal 833 KUHPerdato jo. Pasal 852 dan Pasal 852a, prinsip pembagian waris dalam KUHPerdato adalah seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sama rata, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 833 KUHPerdato:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Pasal 852 KUHPerdato:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”

Halaman 51 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Pasal 852a KUHPerdata:

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.”

II.3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa menurut hukum waris yang berlaku dalam KUHPerdata, sistem perhitungannya adalah SELURUH HARTA PENINGGALAN HARUSNYA DIBAGI RATA DENGAN SELURUH AHLI WARIS (MASING-MASING 1/3).

II.4 Pendapat hukum tersebut, sejalan dengan pendapat ahli J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM WARIS, penerbit: Alumni, 1992, Bandung, halaman 56, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Di dalam pewarisan ab intestato – pewarisan berdasarkan Undang – Undang, sebagai lawan dari pewarisan berdasarkan testamen – dikenal 2 cara mewaris, yaitu:

- Mewaris karena haknya/kedudukannya sendiri (Uit eigen hoofde).
- Mewaris karena penggantian tempat (bij plaatsvervulling).

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Ahli waris yang mewaris berdasarkan haknya sendiri, adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (852 B.W.).

Dalam pasal 852 ayat 2 B.W. dikatakan “mereka bertindak sebagai pengganti...”.

A. MEWARIS BERDASARKAN HAKNYA SENDIRI:

“Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukan sendiri, mewaris kepala demi kepala, sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi pancang (pasal 852 ayat 2)

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) didalam susunan keluarga pewaris, Bukankah didepan telah dikatakan bahwa para ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan dan didalam tiap golongan orang yang lebih dekat dengan sipewaris, menutup orang yang lebih jauh. Orang yang mewaris; hak tersebut haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri (yang diberikan oleh Undang-Undang).

Mewaris kepala demi kepala artinya, tiap ahli waris menerima bagian yang SAMA BESARNYA.”

Contoh:



A, B dan C mewaris dari P berdasarkan haknya/ kedudukannya sendiri; mereka mewaris kepala demi kepala. Tiap kepala (ahli waris) menerima bagian yang sama besarnya dari warisan P. Yaitu:

A menerima $\frac{1}{3}$

B menerima $\frac{1}{3}$

C menerima $\frac{1}{3}$

- II.5 Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Patut Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi terkait DIBAGI RATA $\frac{1}{3}$ PORSI MASING-MASING



AHLI WARIS, PORSI YANG SAMA KEPALA PER KEPALA ATAS
HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH LEVINARTI.

III. ALASAN GUGATAN REKONPENSI KETIGA (III):

BAHWA DENGAN MENINGGALNYA ALMARHUMAH LEVINARTI, MAKA MUNCULAH HARTA PENINGGALAN YANG MENJADI HAK DARI PARA AHLI WARIS DIMANA TERHADAP HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH MASING-MASING AHLI WARIS MEMILIK HAK 1/3 BAGIAN KEPALA PER KEPALA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA JO. PASAL 852 KUHPERDATA DAN PASAL 852A.

III.1 Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Levinarti pada tanggal 21 Mei 2022, maka akibat hukumnya turunlah Harta Peninggalan dari Almarhumah Levinarti kepada Ahli Waris, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) Sertifikat SHM No. 609 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017 tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- d. Sebidang tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- e. Sebidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON

Halaman 54 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

- f. Sebidang tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- g. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) Sertifikat HGB No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut di atasnya berdiri bangunan sebesar 800 m2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- h. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1986 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios Seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No.9, berdasarkan surat perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios Seluas \pm 8.61 M2 (Ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Lantai 6 Blok F2 No.16, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. Sinar Kencana Agung, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011,
No.Pol.: B 1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532,
Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.

III.2 Maka berdasarkan Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti a quo.,
DIMANA PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI,
TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DAN
TERGUGAT II REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI MEMILIKI
HAK 1/3 BAGIAN KEPALA PER KEPALA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA JO. PASAL 852
KUHPERDATA DAN PASAL 852A.

IV. ALASAN GUGATAN REKONPENSI KETIGA (II):

BAHWA SETIAP AHLI WARIS MEMILIKI HAK ATAS SELURUH HARTA
PENINGGALAN ALMARHUMAH LEVINARTI, SEHINGGA APABILA
TERJADI PENJUALAN HARTA PENINGGALAN HARUS DISEPAKATI
TERLEBIH DAHULU OLEH SELURUH AHLI WARIS. MAKA YANG
MENJADI PENGURUS HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH
LEVINARTI ADALAH SELURUH AHLI WARIS YAITU PENGGGUAT
REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT I
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II
REKONPENSI/TERGGUT II KONPENSI.

SEHINGGA, MENGENAI KUASA PEWARISAN TIDAK RELEVAN
KARENA TIDAK MENCERMINKAN KESETARAAN HAK DAN
KEWAJIBAN KEPADA SETIAP AHLI WARIS, DIMANA PADA FAKTANYA
YANG MENGUASAI HARTA PENINGGALAN ADALAH TERGUGAT I
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II
REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI SERTA PERMINTAAN
PENGGUGAT UNTUK MENJADI PENGURUS HARTA PENINGGALAN
SEMAKIN MEMBUKTIKAN ADANYA NIATAN JAHAT DARI TERGUGAT I
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II
REKONPENSI/TERGUGAT II KONPENSI UNTUK MENGUASAI
SELURUH HARTA PENINGGALAN.

- IV.1 Bahwa menurut hukum, suatu hubungan hukum pemberian kuasa
baru dapat terjadi apabila terdapat suatu surat kuasa khusus dari
seluruh ahli waris terhadap salah seorang ahli waris agar dapat
mewakili seluruh ahli waris untuk mengurus harta peninggalan,
dan bukan dengan melalui permintaan kuasa secara langsung



kepada pengadilan, melainkan harus dari orang yang hendak memberikan kuasa (in casu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi).

IV.2 Adapun konsep suatu hubungan hukum pemberian kuasa baru dapat terjadi apabila terdapat suatu surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, yang jelas diatur dalam pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

Pasal 1792 KUH Perdata:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Pasal 123 (1) HIR:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir”.

Pasal 147 (1) R.B.g:

“(s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”.

SEMA No.2 Tahun 1959:

“Seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan:

b. dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat mengenai misalnya soal warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada pokoknya secara singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara



dua belah pihak yang berperkara; di mana diinginkan dengan penambahan bahwa kuasa tersebut dalam perkara tertentu ini dapat memajukan permohonan banding dan kasasi;

SEMA No.5 Tahun 1962:

“apabila baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa”.

SEMA No.6 Tahun 1994:

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

3. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
4. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku



hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan
suatu surat khusus yang baru.

Demikian untuk diperhatikan.

IV.3 DENGAN DEMIKIAN, PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK
MEMUTUS MENGENAI KUASA WARIS. TIDAK ADA ALASAN
HUKUM UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA TERGUGAT I
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, KARENA HAL
TERSEBUT HARUS BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA AHLI
WARIS DAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK ITU
BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

V. ALASAN GUGATAN REKONPENSI KE LIMA (V):

BAHWA DIKETAHUI TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT
MELAKUKAN PENJUALAN SEBAGIAN ASET HARTA PENINGGALAN
ALMARHUMAH LEVINARTI DILUAR SEPENGETAHUAN DARI
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, YAITU ASET
TANAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. TANAH YANG BERLOKASI DI JEMBATAN CISATA, BANTEN
DENGAN LUAS TANAH 750 M2 (METER PERSEGI) DAN
BANGUNAN 3 TINGKAT DIATASNYA DENGAN LUAS 225 M2
(METER PERSEGI). YANG DIJUAL SENILAI ± RP.4.250.000.000,-
(EMPAT MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- b. TANAH YANG BERLOKASI DI JIPUT- KADU JAMBI, BANTEN
DENGAN LUAS TANAH 500 M2 (METER PERSEGI) DAN
BANGUNAN 3 TINGKAT DIATASNYA DENGAN LUAS 110 M2
(METER PERSEGI). YANG DIJUAL SENILAI ± RP.4.900.000.000,-
(EMPAT MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH).

CATATAN PENTING BAGI MAJELIS HAKIM: BAHWA ASET
TERSEBUT TIDAK DICANTUMKAN OLEH TERGUGAT I
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI KEDALAM DAFTAR
HARTA PENINGGALAN POSITA BUTIR 5 (LIMA) DALAM GUGATAN
KONPENSI, DENGAN DEMIKIAN TERLIHAT JELAS BAHWA
TERDAPAT POLA DAN ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI UNTUK
BERUPAYA MEMONOPOLI HARTA WARIS YANG TIDAK
DICANTUMKAN DALAM GUGATAN A QUO. JIKA MEMANG BENAR
TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI
MELAKUKAN GUGATAN HANYA SEMATA-MATA MENGINGINKAN



MEMBAGI HARTA PENINGGALAN BAGI SELURUH AHLI WARIS, BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI SECARA DIAM-DIAM TANPA SEPENGATAHUAN PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI MELAKUKAN PENJUALAN TANAH A QUO.

V.1 Bahwa diketahui Tergugat I Rekonsensi/Penggugat melakukan penjualan sebagian aset harta peninggalan Almarhumah Levinarti diluar sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi, yaitu aset tanah sebagai berikut:

- a. Tanah yang berlokasi di Jembatan Cisata, Banten dengan Luas Tanah 750 m2 (meter persegi) dan Bangunan 3 tingkat diatasnya dengan Luas 225 m2 (meter persegi). ± Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Tanah yang berlokasi di Jiput- Kadu Jambi, Banten dengan Luas Tanah 500 m2 (meter persegi) dan Bangunan 3 tingkat diatasnya dengan Luas 110 m2 (meter persegi). ± RP.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

V.2 Bahwa di pertegas dalam ketentuan pasal 833 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 833 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal..."

Artinya: Ahli waris berhak mendapatkan semua barang beserta semua hak dan kewajiban dari orang yang meninggal, dalam hal ini adalah Alhm. Levinarti, yang mana dengan tidak dicantumkan semua harta peninggalan, menunjukan dengan sendirinya bahwa Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dengan itikad buruk ingin memonopoli serta ingin menggelapkan harta dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi.

V.3 Dengan demikian perbuatan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah memenuhi esensi dari ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dianggap TIDAK PANTAS UNTUK MENJADI AHLI WARIS. Dengan demikian menurut hukum, Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk memperoleh harta warisan, sebagaimana ketentuan selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal pasal 838 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu;

Catatan: Pasal 838 KUHPERdata secara esensial mengatur tingkah laku ahli waris, yang mana perbuatan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang melakukan penggelapan harta waris serta memonopoli harta waris tersebut menurut hukum haruslah dianggap sebagai pihak yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dengan demikian tidak layak untuk mendapatkan warisan.

CATATAN UNTUK MAJELIS HAKIM: sekalipun pasal 838 angka 4 KUHPERdata mengatur mengenai Wasiat, namun secara esensi aturan hukum pasal 838 angka 4 KUHPERdata hendak mengatur tentang bagaimana tingkah laku dari seorang ahli waris. Sehingga, menurut teori penemuan hukum, ketentuan Pasal 838 angka 4 KUHPERdata ini dapat pula diberlakukan terhadap seorang ahli waris yang berupaya untuk menggelapkan harta waris dari seorang pewaris.

VI. ALASAN GUGATAN REKONPENSİ KEENAM (VI):

BAHWA AKIBAT DARI ADANYA PENJUALAN ASSET TANAH SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSİ, PENGGUGAT REKONPENSİ MENGALAMI KERUGIAN MATERIL SEBESAR RP. 3.050.000.000,- (TIGA MILYAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SERTA

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERUGIAN IMATERIL SEBESAR RP. 50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH) AKIBAT DARI PERKARA INI YANG SANGAT MEMBEANI BEBAN HIDUP DAN PIKIRAN PENGUGAT REKONPENSİ KARENA TELAH MENJADI PERSOALAN YANG BERLARUT LARUT.

VII. ALASAN GUGATAN REKONPENSİ KETUJUH (VII):

BAHWA GUNA MENJAMIN KESERİUSAN DARI TERGUGAT I REKONPENSİ DAN TERGUGAT II REKONPENSİ DALAM MELAKSANAKAN PEMBAGIAN WARISAN SESUAI DENGAN ISI PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO, MAKA PENGUGAT REKONPENSİ MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO AGAR BERKENAN UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERKENAAN DENGAN UANG PAKSA ATAU DWANGSOM SEBAGAI BERIKUT:

Menghukum Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono), baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak melaksanakan pembagian Harta Peninggalan sesuai dengan porsi masing-masing Ahli Waris dengan cara dijual ataupun disewakan yang teknis pelaksanaannya telah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono), dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono).

Berdasarkan seluruh uraian pembelaan di atas, Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 44/2022, Tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi di hadapan Notaris Cecilia, S.H., M.Kn.
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono), Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono) sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Levinarti.
5. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono), dan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono) sebagai Ahli Waris yang sah berhak memperoleh masing-masing 1/3 bagian dari Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) Sertifikat SHM No. 609 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017 tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - c. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- d. Sebidang tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- e. Sebidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- f. Sebidang tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- g. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) Sertifikat HGB No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 m2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- h. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1986 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan diatasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios Seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No.9, berdasarkan surat perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios Seluas \pm 8.61 M2 (Ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Lantai 6 Blok F2 No.16, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;

Halaman 64 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. Sinar Kencana Agung, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B 1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono) untuk memberikan akses terhadap seluruh dokumen dan akses terhadap penguasaan Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I.
7. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi harus secara bersama-sama dan harus persetujuan bersama untuk setiap perbuatan tindakan hukum baik tindakan hukum kepemilikan seperti menjual atau mengagunkan dan menyewakan atau melakukan perbuatan apapun atas Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (Lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) diatasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) Sertifikat SHM No. 609 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017 tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - c. Sebidang tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) Sertifikat SHM No. 1453 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - d. Sebidang tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) Sertifikat SHM No. 1454 atas nama ANTON

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 01 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- e. Sebidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat SHM No. 744 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- f. Sebidang tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat SHM No. 293 atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/Warunggunung/2006 tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- g. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) Sertifikat HGB No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 m2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- h. Sebidang tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1986 atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan diatasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios Seluas ± 7.73 M2 (ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No.9, berdasarkan surat perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios Seluas ± 8.61 M2 (Ukuran dari As Ke As) di Mall Mega Glodok Kemayoran Lantai 6 Blok F2 No.16, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di super blok mega glodok kemayoran No.0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. Sinar Kencana Agung, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;

Halaman 66 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- I. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011,
No.Pol.: B 1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor
Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.
8. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono)
dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono) secara
tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom secara
tunai kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono)
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat I
Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat II
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono), baik secara sendiri-
sendiri ataupun bersama-sama, tidak melaksanakan pembagian Harta
Peninggalan sesuai dengan porsi masing-masing Ahli Waris dengan cara
dijual ataupun disewakan yang teknis pelaksanaannya telah disepakati
oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi (Sierra Yuwono), dan
Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Anton Yuwono) dan Tergugat
II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Steffi Yuwono).
9. Menyatakan tidak sah pemberian Kuasa kepada salah satu Ahli Waris
untuk melakukan Penjualan Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti.
10. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng membayar
kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Rekonpensi
sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) atas
penjualan secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi
I/Tergugat I Rekonpensi atas:
 - a. tanah yang berlokasi di jembatan cisata, banten dengan luas tanah 750
m2 (meter persegi) dan bangunan 3 tingkat di atasnya dengan luas 225
m2 (meter persegi);
 - b. tanah yang berlokasi di jiput-kadu jambi, banten dengan luas tanah 500
m2 (meter persegi) dan bangunan 3 tingkat di atasnya dengan luas 110
m2 (meter persegi);yang merupakan bagian dari Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti
ditambah dengan bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) per tahun,
terhitung sejak gugatan rekonpensi a quo didaftarkan sampai dengan ganti
rugi materiil dibayar lunas dan putusan a quo telah berkekuatan hukum
tetap;.
11. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Immateriil atas kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) ditambah dengan bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak gugatan rekonpensi a quo didaftarkan sampai dengan ganti rugi immateriil dibayar lunas dan putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana maksud GUGATAN KEAHLIWARISAN a quo maka izinkan TERGUGAT II untuk mengajukan JAWABAN kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tujuan JAWABAN ini untuk menegakkan hukum (peraturan perundang-undangan) bukan berarti untuk menolak dan atau menghalang-halangi proses persidangan. Adapun JAWABAN tersebut TERGUGAT II sampaikan terkait dengan GUGATAN KEAHLIWARISAN yang akan TERGUGAT II uraikan di bawah ini sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami selaku TERGUGAT II pada pokoknya secara tegas menyatakan tidak menyangkal, membenarkan, serta menerima seluruh dalil-dalil posita atau alasan-alasan dan petitum PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam surat GUGATAN KEAHLIWARISAN a quo.
2. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 1 halaman 1 gugatan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT (selaku ayah kandung TERGUGAT II) telah menikah dengan Almarhumah LEVINARTI (selaku ibu kandung TERGUGAT II) pada tahun 1988 sebagaimana bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3175/I/1988 tanggal 03 Desember 1988.

3. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 2 halaman 2 gugatan yang menyatakan dari perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhumah LEVINARTI (selaku ibu kandung TERGUGAT II) tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak perempuan yaitu : SIERRA YUWONO (selaku TERGUGAT I), dan STEFFI YUWONO (selaku TERGUGAT II).
4. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 3 halaman 2 gugatan yang menyatakan Almarhumah LEVINARTI (selaku ibu kandung TERGUGAT II) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022 pada usia 61 (enam puluh satu) tahun di Jakarta sebagaimana bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu KUTIPAN AKTA KEMATIAN yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3173-KM-31052022-0083 tanggal 31 Mei 2022.
5. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 4 halaman 2 gugatan yang menyatakan setelah kematian Almarhumah LEVINARTI (selaku ibu kandung TERGUGAT II) tersebut maka dibuatlah AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022, tanggal 9 November 2022, di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
6. Bahwa pada prinsipnya kami selaku TERGUGAT II telah menyetujui terhadap pembagian harta-harta peninggalan warisan Almarhumah LEVINARTI kepada masing-masing para ahli waris sebagaimana yang dituangkan dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022, tanggal 9 November 2022, di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
7. Bahwa dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor: 44/2022 tersebut telah dihitung bagian hak masing-masing para ahli waris, yaitu:
 - Harta Perkawinan dibagi 2, masing-masing: 1/2 (setengah) bagian kepada Pewaris yang akan merupakan Harta Peninggalan Pewaris; 1/2 (setengah) bagian kepada ANTON YUWONO (PENGUGAT);
 - Selanjutnya, harta peninggalan Pewaris 1/2 (setengah) bagian yang tak tidak terpisahkan dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak mewaris, yaitu:
 - a. ANTON YUWONO (PENGUGAT);

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



b. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I);

c. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II),

sehingga ketiga ahli waris tersebut masing-masing berturut-turut mendapat sebesar: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian yang tidak terpisahkan;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Harta Perkawinan dalam hal ini termasuk Harta Peninggalan Pewaris dibagi kepada Para Ahli Waris tersebut, dengan rincian:

a. ANTON YUWONO (PENGGUGAT) sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) = $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian;

b. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;

c. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;

8. Bahwa menurut kami PENGGUGAT telah menghitung pembagian harta-harta peninggalan warisan Almarhumah LEVINARTI kepada masing-masing ahli waris yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara proporsional, terbuka, jujur, adil dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dituangkan dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor:44/2022 tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Notaris CECILIA, S.H., M.Kn sehingga untuk selanjutnya kami selaku TERGUGAT II tidak menyangkal dan tidak berkeberatan serta setuju terhadap isi dari posita dan petitum GUGATAN KEAHLIWARISAN *a quo* yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT.

9. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 6 halaman 3 gugatan yang menyatakan selama perkawinan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh harta bersama, yaitu sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah seluas 576 M^2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M^2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;



- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M² (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M² (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- e. Sebidang Tanah seluas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- f. Sebidang Tanah seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- g. Sebidang Tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, di atasnya berdiri bangunan sebesar 800 M² (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- h. Sebidang Tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios seluas ± 7.73 M² (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios seluas $\pm 8.61 \text{ M}^2$ (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.
10. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 7 halaman 4 gugatan yang menyatakan PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian harta-harta waris tersebut secara mediasi musyawarah keluarga namun ternyata TERGUGAT I menolak dan tidak bersedia bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah pembagian harta-harta warisan tersebut padahal kami selaku pihak TERGUGAT II juga mengupayakan mediasi musyawarah keluarga dan telah mencapai kesepakatan mufakat dengan pihak PENGGUGAT sehingga sebenarnya kami TERGUGAT II tidak ingin penyelesaian perkara ini berada di jalur *litigasi*.
11. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 8 halaman 4 gugatan yang menyatakan PENGGUGAT juga telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian harta-harta warisan tersebut secara baik-baik di Notaris CECILIA, S.H., M.Kn namun TERGUGAT I tidak bersedia hadir, akan tetapi kami selaku pihak TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya bersedia hadir di hadapan Notaris CECILIA, S.H., M.Kn untuk memberikan persetujuan terkait dengan pembagian harta-harta warisan peninggalan Almarhumah LEVINARTI tersebut.
12. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 9 halaman 4 gugatan, Bahwa PENGGUGAT sangat memerlukan dana untuk membiayai

Halaman 72 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dan memperhatikan kualitas penghidupan serta pengobatan yang baik di usia PENGGUGAT (68 tahun) yang semakin lanjut, PENGGUGAT selaku ayah dari kedua anak perempuan PENGGUGAT yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), PENGGUGAT perlu diberikan hak untuk menjual dan atau menyewakan barang-barang tersebut di atas yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya merupakan warisan dari Almarhumah LEVINARTI, sebagaimana telah diperhitungkan di atas bahwa hak masing-masing adalah

- ANTON YUWONO (PENGGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per-enam) bagian;
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per-enam) bagian;

Kami selaku TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya bersedia menyetujui untuk menjual dan atau menyewakan barang-barang atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut, kami juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dalil-dalil PENGGUGAT dan TERGUGAT II tersebut di atas bahwasanya PENGGUGAT yang juga merupakan ayah kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berusia semakin lanjut (68 tahun) sehingga memerlukan biaya lebih untuk pengobatan dan kebutuhan hidup di masa tuanya, dan apabila jika PENGGUGAT telah meninggal dunia maka harta-harta warisan peninggalan PENGGUGAT dan Almarhumah LEVINARTI tersebut juga akan jatuh kepada kedua anak perempuannya yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) artinya harta-harta peninggalan warisan tersebut tidak akan jatuh kepada pihak lain untuk itu mau menunggu waktu berapa lama lagi untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta-harta peninggalan warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut padahal kami selaku TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidak mempermasalahkan perhitungan pembagian harta-harta peninggalan warisan tersebut karena PENGGUGAT telah secara terbuka, proporsional, adil, jujur dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan pembagian peninggalan harta-harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris sebagaimana yang dituangkan dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor:44/2022 tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Notaris CECILIA, S.H., M.Kn.

13. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada poin 11 halaman 5

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



gugatan, kami TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya tidak akan menyangkal dan bersedia menyetujui untuk menandatangani akta dan atau surat-surat lainnya untuk proses peralihan hak baik transaksi jual-beli dan atau sewa-menyewa kepada pihak lain atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut.

14. Bahwa terhadap dalil posita PENGUGAT pada poin 12 halaman 5 gugatan, kami TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya tidak akan menyangkal dan bersedia menyetujui untuk menerima bagian dari hasil transaksi penjualan dan atau sewa-menyewa barang-barang atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut.
15. Berdasarkan dalil-dalil JAWABAN yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka kami TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara No: 804/Pdt.G/2023/PN.JKT.UTR untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT, ANTON YUWONO dan kedua perempuannya bernama SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), sebagai ahli waris dari Almarhumah LEVINARTI;
3. Menyatakan AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022, tanggal 9 November 2022, di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa hak masing-masing ahli waris Almarhumah LEVINARTI adalah:
 - ANTON YUWONO (PENGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
 - SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per-enam) bagian;
 - STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per-enam) bagian;
5. Menyatakan, menetapkan selama perkawinan ANTON YUWONO (PENGUGAT) dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh harta bersama yaitu :
 - a. Sebidang Tanah seluas 576 M² (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M² (empat ratus lima puluh enam meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M² (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M² (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M² (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- e. Sebidang Tanah seluas 214 M² (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- f. Sebidang Tanah seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- g. Sebidang Tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 M² (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- h. Sebidang Tanah seluas 665 M² (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan diatasnya seluas 551 M² (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara;

- i. Satu Unit Kios seluas $\pm 7.73 \text{ M}^2$ (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
 - j. Satu Unit Kios seluas $\pm 8.61 \text{ M}^2$ (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
 - k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
 - l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.
6. Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT II berhak untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan atau sewa-menyewa atas barang-barang warisan Almarhumah LEVINARTI;
 7. Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT untuk menyerahkan masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari setiap hasil transaksi penjualan dan atau penyewaan barang-barang harta warisan peninggalan Almarhumah LEVINARTI;
 8. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menitipkan (*konsinyasi*) bagian masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri menurut yurisdiksinya bilamana yang bersangkutan tidak bersedia menerima bagiannya tersebut;
 9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pula;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara Penggugat dengan LEVINARTI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3175/I/1988, tanggal 3 Desember 1988, Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 2065/JP/1989, tanggal 4 April 2019 atas nama SIERRA YUWONO (TERGUGAT I), lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1989, Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat No.1694/U/JP/1994, tanggal 8 November 1994, STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 1994, Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTA KEMATIAN Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Nomor: 3173-KM-31052022-0083, tanggal 31 Mei 2022 atas nama LEVINARTI, Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor: 44/2022, tanggal 9 November 2022, di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa



Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan diatasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 M2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Diberi tanda P.13;
14. Fotocopy surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI, Diberi tanda P.14;
15. Fotocopy surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI, Diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H, Diberi tanda P.16;
17. Mobil Pajero No.Pol B 1955 BJE, Diberi tanda P.17;
18. Fotocopy bukti Chat, Diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, Kecuali Untuk bukti surat P-2 tidak diajukan aslinya dan P-18 merupakan Print Out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi Ridwan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Penggugat sejak tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat maupun istrinya baik sama anak-anaknya/Tergugat
- Bahwa menurut istri Penggugat ada masalah antara Penggugat dengan tergugat I mengenai misalnya pernah istri Penggugat mau lihat cucunya tapi dilarang Tergugat I, waktu istri Penggugat sakit Tergugat I tidak pernah nengok
- Bahwa Istri Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa menurut Penggugat masalah dalam perkara ini mengenai pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi saksi tidak tahu mengenai pembagian warisan ini
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada masalah;
- Bahwa bisnis Penggugat usaha kripik
- Bahwa di rumah Penggugat ada 2 unit mobil tapi saat ini sudah dijual;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah pula mengajukan ahli Sindian Saputra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila suami istri yang mempunyai dua orang anak, kemudian istri tersebut meninggal dunia, maka pembagian warisnya adalah untuk harta bersama bagian istri 50 persen dan bagian suami 50 persen, kemudian yang 50 persen bagian istri dibagi lagi sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak pertama dan sepertiga untuk anak kedua;
- Bahwa prosedur pembuatan akta keterangan mewaris di notaris, yang pertama notaris harus mengecek apakah almarhum membuat wasiat atau tidak, kemudian mengecek akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anak, kemudian membuat keterangan mewaris.
- Bahwa dalam akta keterangan waris perlu ada pernyataan dari ahli waris sekurang-kurangnya 1 orang ahli waris;
- Bahwa apabila salah satu ahli waris tidak mau membuat pernyataan mewaris maka akta keterangan mewaris tersebut tetap dapat dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukan siapa ahli waris dari almarhumah tersebut;
- Bahwa akta keterangan mewaris mengikat seluruh ahli waris walaupun misalnya salah satu ahli waris tidak menyepakati pernyataan mewaris tersebut.

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu ahli waris membuat akta keterangan mewaris tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris yang lain maka hal itu diperbolehkan berdasarkan surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa penafsiran mengenai menghadap notaris dalam hal waris termasuk akte pejabat hanya menerangkan istri meninggal suami masih hidup dan punya anak dua;
- Bahwa syarat membuat akta keterangan mewaris baik ahli warisnya Cuma satu orang atau lebih dari satu orang sama saja;
- Bahwa apabila ada salah satu ahli waris yang tidak hadir ke notaris dalam pembuatan akta keterangan mewaris, maka ahli waris tersebut tidak wajib mengirimkan kuasanya;
- Bahwa apabila harta waris belum dibagi maka salah satu ahli waris menjual harta waris harus sepengetahuan ahli waris yang lainnya
- Bahwa penafsiran ahli tentang pasal 833 KUHPdata jo. Pasal 852 dan Pasal 852a yang menyatakan ahli waris mewarisi bagian kepala demi kepala, hal itu bila ayah dan ibu meninggal semua, dan sudah ada aturan terbaru atau khusus yang mengaturnya dalam UU perkawinan;
- Bahwa harta bersama dan harta gono gini pengertiannya sama;
- Bahwa uang cash atau barang-barang pribadi termasuk harta bergerak maupun tidak bergerak selama didapat dalam perkawinan maka masuk dalam harta gono gini;
- Bahwa keterangan mewaris tidak bisa dibuat tanggal mundur;
- Bahwa apabila harta waris belum dibagi maka keuntungan dari harta waris itu harus dibagi dengan seluruh ahli waris
- Bahwa porsi pembagian waris dalam perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa apabila syarat dan prosedur pembuatan akta pembagian waris tidak sesuai peraturan maka akta tersebut cacat hukum;
- Bahwa saat pembagian harta waris dimulai sejak hari ke tiga puluh sejak almarhum meninggal dunia.
- Bahwa penolakan harta waris harus melalui pengadilan

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 September 2023, Diberi tanda T.I-1.A/P.R-1.A

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat perkara terdahulu, Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. yang diajukan melalui Kuasa Hukum Dr. (c) Eri Rossatria, S.H., M.H., tanggal 9 Mei 2023, Diberi tanda T.I-1.B/P.R-1.B
3. Foto copy Daftar Akta Bukti Perkara terdahulu Perkara Nomor 301/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, Diberi tanda T.I-2/P.R-2
4. Kutipan Akta Kematian Nomor:3173-KM-31052022-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Mei 2023, Diberi tanda T.I-3/P.R-3
5. Kutipan Akta Kelahiran Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens Nomor 2065/JP/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 4 April 2019, Diberi tanda T.I-4.A/P.R-4.A
6. Kartu Keluarga No.3172052211170005 yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2019, Diberi tanda T.I-4.B/P.R-4.B
7. Kutipan J.Satrio, S.H dalam bukunya "Hukum Waris": Penerbit Alumni halaman 56, Diberi tanda T.I-5/P.R-5
8. Mutasi Rekening Bank BCA dari Tergugat I Konpens/Penggugat Rekonpens per tanggal 6 Juli 2023, yang menunjukkan adanya rekening Almarhum Levinarti di bank BCA, Diberi tanda T.I-6.A/P.R-6.A
9. Screenshot Transfer Tergugat I Konpens/Penggugat Rekonpens pada tanggal 06 Juli 2023 kepada Rekening atas Nama Levinarti dengan Nomor Rekening 4281255163 yang menyatakan Almarhumah Levinarti memiliki rekening di Bank Central Asia yang tidak dicantumkan, Diberi tanda T.I-6.B/P.R-6.B
10. Rekening Koran (Account Statement) yang dikeluarkan oleh Bank Jasa Jakarta Kantor Cabang Pembantu Glodok atas nama Levinarti dengan Nomor Rekening 1000167618 yang menunjukkan adanya Rekening atas nama Almarhumah Levinarti, Diberi tanda T.I-6.B/P.R-6.C
11. Foto Almarhumah Levinarti memakai jam tangan dengan merk Chopard dengan seris Happy Diamonds Icons Quartz White Dial Diamonds Ladies Watch 203957-0201, Diberi tanda T.I-6.B/P.R-6.D
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959, Diberi tanda T.I-7.A/P.R-7.A
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 tentang Surat Kuasa tanggal 30 Juli 1962, Diberi tanda T.I-7.A/P.R-7.B
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994, Diberi tanda T.I-7.A/P.R-7.C

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Screenshot percakapan via WhatsApp antara Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Notaris Cecilia, S.H., dimana Notaris Cecilia, S.H. mengirimkan Dokumen Draft Pemberian Kuasa beserta Persetujuan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap penjualan Aset milik Almarhumah Levinarti untuk ditanda tangani oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.A
- 16 Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal pemberian kuasa yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan Kuasa menjual kepada Pengugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi terhadap Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor: 609 seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017 tanggal 13-12-2017 atas nama Levinarti, Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.B
17. Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Kuasa Menjual yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan kuasa kepada Penggugat dan Tergugat II untuk menjual Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:1985 seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12-08-1992 atas nama Levinarti, diatasnya berdiri bangunan seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.C
18. Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Kuasa Menjual yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan kuasa kepada Penggugat dan Tergugat II untuk menjual tanah ber-Sertipikat Hak Gunabangunan Nomor:1986 seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Surat Ukur No. 2908/1992 tanggal 12-08-1992 atas nama Levinarti, diatasnya berdiri bangunan seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi), Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.D
- 19 Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Persetujuan yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan persetujuan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk menjual Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Hak Milik Nomor:293 seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di propinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Warunggung, Desa warunggung, surat ukur no26/Warunggung/2006 tanggal 31-10-2006 atas nama Anton Yuwono, Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.E

20. Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Persetujuan yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi memberikan persetujuan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk menjual Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Hak Milik Nomor:744 seluas 214 M2 (duaratus empat belas meter persegi) terletak di Kabupaten Lebak Kecamatan Warunggunung Desa Cempaka Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006 tanggal 06 November 2006 atas nama Anton Yuwono, Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.F
21. Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Persetujuan yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi memberikan persetujuan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi untuk menjual Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor:1453 seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama Anton Yuwono, dan Sebidang tanah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor:1454 seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015 tanggal 01-12-2015 atas nama Anton Yuwono, Diberi tanda T.I-8.A/P.R-8.G
22. Draft Surat yang dipersiapkan oleh Notaris Cecilia, S.H. perihal Surat Persetujuan yang pada intinya memuat konteks bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi memberikan persetujuan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi untuk menghibahkan mengalihkan dan/atau melepaskan haknya kepada Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi atas 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Saham dalam perseroan terbatas PT SINAR KENCANA AGUNG, berkedudukan di Kota Malang, Diberi tanda T.I-9/P.R-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Screenshot percakapan via WhatsApp antara Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi dengan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang mengatakan tidak pantas menerima waris dari Almarhumah Levinarti, Diberi tanda T.I-10/P.R-10
24. Foto barang-barang pribadi milik Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang berada dalam penguasaan Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi, Diberi tanda T.I-11.A/P.R-11.A
25. Slip Pembelian Kalung Emas putih full berlian model salib dengan rantai yang dibeli Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi (Catatan: Asli bukti dalam Bahasa Jepang), Diberi tanda T.I-11.A/P.R-11.B
26. Terjemahan tersumpah atas Slip Pembelian Kalung emas putih full berlian model salib dengan rantai yang dibeli Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Diberi tanda T.I-11.A/P.R-11.C
27. Screenshot dua Aset waris yang sedang di iklankan di website Lamudi (jual beli tanah dan properti) Sertifikat Hak Milik No.293/Warunggunung dan Sertifikat Hak Milik No.744/Cempaka, Diberi tanda T.I-11.A/P.R-11.D
28. Screenshot dua Aset waris yang sedang di iklankan di website Lamudi (jual beli tanah dan properti) Sertifikat Hak Milik No.293/Warunggunung dan Sertifikat Hak Milik No.744/Cempaka, Diberi tanda T.I-12.A/P.R-12.A
29. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.293/Warunggunung, Diberi tanda T.I-12.A/P.R-12.B
30. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.744/Cempaka, Diberi tanda T.I-12.A/P.R-12.C
31. Foto Copy Draft Pernyataan yang dipersiapkan oleh Notaris SHEILA ERSAN SUGITO, S.H. perihal meminta keterangan Hak Mewaris atas Harta Peninggalan Almarhumah Levinarti, Diberi tanda T.I-13/P.R-13

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, Untuk bukti surat T.I-1.A/P.R-1.A, T.I-3/P.R-3, T.I-4.A/P.R-4.A, T.I-5/P.R-5, T.I-6.A/P.R-6.A, T.I-6.C/P.R-6.C dan T.I-11.B/P.R-11.B diperlihatkan aslinya, untuk bukti surat T.I-1.B/P.R-1.B, T.I-2/P.R-2, T.I-4.B/P.R-4.B, T.I-6.B/P.R-6.B, T.I-8.B/P.R-8.B, T.I-8.C/P.R-8.C, T.I-8.D/P.R-8.D, T.I-8.E/P.R-8.E, T.I-8.F/P.R-8.F, T.I-8.G/P.R-8.G, T.I-9/P.R-9, T.I-11.C/P.R-11.C, T.I-12.A/P.R-12.A, T.I-12.B/P.R-12.B, T.I-12.C/P.R-12.C dan T.I-13/P.R-13 tidak diajukan aslinya, dan untuk bukti surat T.I-6.D/P.R-6.D, T.I-7.A/P.R-7.A, T.I-7.B/P.R-7.B, T.I-7.C/P.R-7.C, T.I-8.A/P.R-8.A, T.I-10/P.R-10, T.I-11.A/P.R-11.A dan T.I-11.D/P.R-11.D merupakan Print Out;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan surat bukti maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan dalil-dalil eksepsi dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur / Obscur Libel, karena :
 - a. TIDAK JELAS APAKAH YANG DIGUGAT HARTA BERSAMA ATAU HARTA WARISAN.
DALAM POSITA BUTIR 6 MENDALILKAN BAHWA HARTA-HARTA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA YANG DIDAPATKAN SELAMA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN ALMH. LEVINARTI, TETAPI DALAM PETITUM BUTIR 6 PENGGUGAT MEMINTA UNTUK MENYATAKAN BAHWA HARTA-HARTA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN ADALAH HARTA-HARTA WARIS (PENINGGALAN) ALMH. LEVINARTI, DIMANA HAL TERSEBUT MERUPAKAN PENGULANGAN YANG 100% SAMA DENGAN GUGATAN SEBELUMNYA ATAS OBJEK PERKARA YANG 100% SAMA DALAM PERKARA NOMOR 301/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR, YANG TELAH DIPUTUS TIDAK DAPAT DITERIMA.
DALAM PETITUM BUTIR 5 (LIMA) MEMINTA UNTUK MENYATAKAN TELAH DIPEROLEH HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT KONPENSI DENGAN ALMARHUMAH LEVINARTI, NAMUN PADA PETITUM BUTIR 6 (ENAM) DAN 7 (TUJUH) PENGGUGAT MALAH MENYATAKAN HARTA BERSAMA TERSEBUT SEBAGAI BARANG-BARANG WARISAN AHLI WARIS.



- b. PENGGUGAT MENGGUGAT SEBAGAI WARISAN HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, YAITU HARTA PENGGUGAT SENDIRI (ANTON YUWONO), DIMANA DALAM PETITUM BUTIR 6 DAN PETITUM BUTIR 7, SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA PENGGUGAT KONPENSI (ANTON YUWONO) DISEBUT SEBAGAI HARTA WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan butir 6 didalilkan bahwa selama perkawinan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama sebagaimana huruf a s/d I, sedangkan dalam Posita gugatan butir 5 didalilkan bahwa dalam Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022 tersebut telah dihitung bagian hak masing-masing Para Ahli Waris dimana akhirnya berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Harta Perkawinan dalam hal ini termasuk Harta Peninggalan Pewaris dibagi kepada Para Ahli Waris tersebut, dengan rincian:

1. ANTON YUWONO (PENGUGAT) sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) = $\frac{4}{6}$ (empat per-enam);
2. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam);
3. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas harus sudah sangat jelas Penggugat mendalilkan bahwa harta warisan awalnya berasal dari harta bersama antara Penggugat dan Levinarti, yang mana kemudian setelah Levinarti meninggal maka harta bersama itu setengah bagian merupakan harta bersama bagian Penggugat sebagai suami dan setengah bagian lagi merupakan harta bersama bagian Levinarti, yang mana kemudian harta bersama setengah bagian yang merupakan harta bersama bagian Levinarti itulah yang dimaksud sebagai harta warisan dengan ahli waris Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, ketiga ahli waris tersebut masing-masing berturut-turut mendapat sebesar : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian yang tidak terpisahkan, sehingga eksepsi Tergugat I point 1.a harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Petitum butir 6 dan 7 sudah jelas didalilkan bahwa Harta-harta atas nama Pengugat dimaksudkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Levinarti, yang mana kemudian setelah Levinarti meninggal dunia tentunya harta bersama tersebut perlu dibagi-bagi sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga eksepsi Tergugat I point 1.b harus ditolak;

2. GUGATAN KURANG PIHAK, karena TIDAK MENARIK NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN SEBAGAI TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana PETITUM BUTIR 3 (TIGA) MEMINTA DINYATAKAN SAH KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/22, TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 YANG DIBUAT DI NOTARIS CECILIA, S.H., M.KN.

Menimbang, bahwa siapa-siapa yang digugat atau dijadikan pihak dalam perkara aquo adalah sepenuhnya hak Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat I point 2 harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan LEVINARTI dahulu bernama DJAP SE LIN, dan mempunyai dua orang anak kandung yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) lahir tanggal 10 Oktober 1989 dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) lahir tanggal 4 September 1994;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 LEVINARTI meninggal dunia;
- Bahwa kemudian dibuat Akta KETERANGAN HAK MEWARIS dan telah dihitung bagian hak masing-masing Para Ahli Waris, yaitu:
 - Harta Perkawinan dibagi 2, masing-masing: 1/2 (setengah) bagian kepada Pewaris yang akan merupakan Harta Peninggalan Pewaris; 1/2 (setengah) bagian kepada ANTON YUWONO (PENGGUGAT);
 - Selanjutnya, Harta peninggalan Pewaris 1/2 (setengah) bagian yang tak tidak terpisahkan dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak mewaris, yaitu:
 1. ANTON YUWONO (PENGGUGAT);
 2. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I);
 3. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II),sehingga ketiga ahli waris tersebut masing-masing berturut-turut mendapat sebesar: $1/2 \times 1/3 = 1/6$ (satu per-enam) bagian yang tidak terpisahkan; Akhirnya berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Harta Perkawinan dalam hal ini termasuk Harta Peninggalan Pewaris dibagi kepada Para Ahli Waris tersebut, dengan rincian:
 1. ANTON YUWONO (PENGGUGAT) sebesar 1/2 (setengah) ditambah 1/6 (satu per-enam) = 4/6 (empat per-enam);
 2. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar 1/6 (satu per-enam);
 3. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar 1/6 (satu per-enam)

Halaman 87 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:
 - a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO;
 - b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI;
 - c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO;
 - d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO;
 - e. Sebidang Tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO;
 - f. Sebidang Tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO;
 - g. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI;
 - h. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI;
 - i. Satu Unit Kios seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9 atas nama LEVINARTI;
 - j. Satu Unit Kios seluas \pm 8.61 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, atas nama LEVINARTI;
 - k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG;
 - l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, atas nama LEVINARTI.
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut melalui mediasi musyawarah Keluarga, namun ternyata TERGUGAT I menolak dan tidak bersedia bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut;

Halaman 88 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian warisan tersebut secara baik-baik di Notaris, namun TERGUGAT I tidak bersedia hadir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantah dalil gugatan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- BAHWA AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022 DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT I DAN TIDAK PERNAH DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I DAN TERHADAP AKTA A QUO PATUT DIDUGA DOKUMEN PALSU, sehingga TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.
- Bahwa SELAIN PEMBUATANNYA SANGAT SEPIHAK, AKTA WARIS MERUJUK KEPADA HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, PEMBAGIAN PORSI ATAS HARTA-HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, KARENA MENDALILKAN KEPADA HARTA-HARTA ORANG YANG MASIH HIDUP, YANG MANA JELAS MERUPAKAN PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG KELIRU SECARA HUKUM.
- BAHWA PENGGUGAT DALAM PETITUM BUTIR 4 DAN 7 MEMINTA PORSI BAGIAN ATAS WARISAN ALMARHUMAH LEVINARTI SEBESAR 4/6 BAGIAN DAN MEMBERIKAN SISA BAGIANNYA KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MASING-MASING DENGAN BAGIAN 1/6, SANGAT JELAS PENGGUGAT BERMAKSUD UNTUK MEMONOPOLI HAMPIR SELURUH HARTA WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI, DENGAN CARA MEMBUAT DEFINISI "BARANG-BARANG WARISAN" DALAM PETITUM NOMOR 7 YANG SANGAT MULTITAFSIR, AMBIGU DAN TIDAK JELAS.
- Bahwa TERGUGAT I MENOLAK PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, SEHARUSNYA SELURUH AHLI WARIS MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA RATA 1/3 (SEPERTIGA) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA.
- PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMINTA DIBERIKAN HAK UNTUK MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN ASET WARIS MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI, SERTA TERGUGAT I TIDAK BISA DIPAKSA OLEH PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MEMBERIKAN KUASA ATAS HAK WARISNYA UNTUK MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN HAK WARIS DARI PENGGUGAT, BAIK HAK WARIS TERGUGAT I ATAS ASSET-ASSET MILIK ALMARHUM MAUPUN HAK WARIS ATAS ASSET-

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASSET MILIK PENGGUGAT KONPENSI, KARENA PENGGUGAT BELUM MENINGGAL.

- BAHWA TERGUGAT I TIDAK BISA DIPAKSA UNTUK MENJUAL HAK WARIS DARI HARTA ALMARHUM YANG MENJADI HAK WARIS MILIK TERGUGAT I KONPENSI.
- BAHWA HAK WARIS MILIK TERGUGAT I BAIK ATAS HARTA BERSAMA PENGGUGAT DENGAN ALMARHUM MAUPUN ATAS BAGIAN WARIS TERGUGAT I ATAS HARTA ALMARHUM ADALAH ABSOLUT MILIK TERGUGAT I DAN TIDAK MENJUAL APALAGI TIDAK MEMBERIKAN KUASA UNTUK MENJUAL ADALAH BUKAN SEBUAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN TIDAK BISA DIMINTAKAN KEPADA PENGADILAN WARIS UNTUK DAPAT DIPERINTAHKAN AGAR DIJUAL, APALAGI DIMINTAKAN KE PENGADILAN WARIS AGAR DITETAPKAN KUASA KEPADA PENGGUGAT KONPENSI SEBAGAI KUASA MENJUAL ATAUPUN MENYEWAKAN HAK WARIS MILIK TERGUGAT I KONPENSI.
- Bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT II TERMASUK DALAM KATEGORI PIHAK YANG TIDAK PANTAS MENJADI AHLI WARIS DIDUGA BERSEKONGKOL UNTUK TIDAK MENCANTUMKAN KESELURUHAN HARTA PENINGGALAN YANG SEHARUSNYA MENJADI HAK DARI SELURUH AHLI WARIS SERTA TELAH MELAKUKAN PENJUALAN ATAS ASSET-ASSET YANG TIDAK DICANTUMKAN SEBAGAI BAGIAN DARI HARTA PENINGGALAN. DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II DIDUGA BERUPAYA UNTUK MENGELAPKAN SEBAGIAN HARTA PENINGGALAN UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI SERTA BERUPAYA MENGELUARKAN TERGUGAT I SEBAGAI SALAH SATU AHLI WARIS YANG SAH, DENGAN CARA MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DENGAN TERGUGAT II UNTUK BERUPAYA MEMONOPOLI HARTA WARIS YANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM GUGATAN A QUO, DENGAN DEMIKIAN HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN ADANYA ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT II.
- PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMUTUS MENGENAI KUASA PEWARISAN, KARENA PADA PRINSIPNYA HAL TERSEBUT HARUS DIDASARKAN KEPADA KESEPAKATAN SELURUH AHLI WARIS DAN SEBENARNYA PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK MENJADI PENGURUS HARTA PENINGGALAN SEMAKIN MEMBUKTIKAN



ADANYA NIATAN JAHAT DARI PENGGUGAT KONPENSI DAN UNTUK MENGUASAI SELURUH HARTA PENINGGALAN.

- PENGGUGAT SUDAH MELANGGAR PRINSIP KESETARAN HAK YANG DIMILIKI SELURUH AHLI WARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 833 KUHPERDATA, KARENA PADA FAKTANYA TERGUGAT I KONPENSI TIDAK PERNAH MEMILIKI AKSES SEDIKIT PUN TERHADAP SELURUH HARTA PENINGGALAN DAN SELAMA INI DIKUASAI SECARA MUTLAK OLEH PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT II KONPENSI.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT II secara tegas menyatakan tidak menyangkal, membenarkan, serta menerima seluruh dalil-dalil posita atau alasan-alasan dan petitum PENGGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan LEVINARTI dahulu bernama DJAP SE LIN, dan mempunyai dua orang anak kandung yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 LEVINARTI meninggal dunia;
- Bahwa kemudian dibuat Akta KETERANGAN HAK MEWARIS
- Bahwa TERGUGAT II menyetujui pembagian harta-harta peninggalan warisan Almarhumah LEVINARTI kepada masing-masing para ahli waris sebagaimana yang dituangkan dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS.
- Bahwa dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor: 44/2022 tersebut telah dihitung bagian hak masing-masing para ahli waris, yaitu:
 - Harta Perkawinan dibagi 2, masing-masing: 1/2 (setengah) bagian kepada Pewaris yang akan merupakan Harta Peninggalan Pewaris; 1/2 (setengah) bagian kepada ANTON YUWONO (PENGGUGAT);
 - Selanjutnya, harta peninggalan Pewaris 1/2 (setengah) bagian yang tak tidak terpisahkan dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak mewaris, yaitu:
 - a. ANTON YUWONO (PENGGUGAT);



b. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I);

c. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II),

sehingga ketiga ahli waris tersebut masing-masing berturut-turut mendapat sebesar: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian yang tidak terpisahkan;

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Harta Perkawinan dalam hal ini termasuk Harta Peninggalan Pewaris dibagi kepada Para Ahli Waris tersebut, dengan rincian:

a. ANTON YUWONO (PENGGUGAT) sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) = $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian;

b. SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;

c. STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;

- Bahwa PENGGUGAT telah menghitung pembagian harta-harta peninggalan warisan Almarhumah LEVINARTI kepada masing-masing ahli waris yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara proporsional, terbuka, jujur, adil dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dituangkan dalam AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS.

- Bahwa Tergugat II membenarkan dan mengakui benar dalil posita PENGGUGAT pada poin 6 halaman 3 gugatan yang menyatakan selama perkawinan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh harta bersama, yaitu sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO;

b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI;

c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO;

d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO;



- e. Sebidang Tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO;
- f. Sebidang Tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO;
- g. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI;
- h. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI;
- i. Satu Unit Kios seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios seluas \pm 8.61 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, atas nama LEVINARTI.
- Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian harta-harta waris tersebut secara mediasi musyawarah keluarga namun ternyata TERGUGAT I menolak dan tidak bersedia bermusyawarah, padahal TERGUGAT II juga mengupayakan mediasi musyawarah keluarga dan telah mencapai kesepakatan mufakat dengan pihak PENGGUGAT sehingga sebenarnya TERGUGAT II tidak ingin penyelesaian perkara ini berada di jalur *litigasi*.
- Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian harta-harta warisan tersebut secara baik-baik di Notaris CECILIA, S.H., M.Kn namun TERGUGAT I tidak bersedia hadir, akan tetapi TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya bersedia hadir untuk memberikan persetujuan terkait dengan pembagian harta-harta warisan peninggalan Almarhumah LEVINARTI tersebut.
- Bahwa PENGGUGAT sangat memerlukan dana untuk membiayai dan memperhatikan kualitas penghidupan serta pengobatan yang baik di usia PENGGUGAT (68 tahun) yang semakin lanjut, PENGGUGAT perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak untuk menjual dan atau menyewakan barang-barang tersebut di atas yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya merupakan warisan dari Almarhumah LEVINARTI, sebagaimana telah diperhitungkan di atas bahwa hak masing-masing adalah

- ANTON YUWONO (PENGGUGAT) : 4/6 (empat per enam) bagian;
- SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per-enam) bagian;
- STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per-enam) bagian;

TERGUGAT II bersedia menyetujui untuk menjual dan atau menyewakan barang-barang atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut.

- TERGUGAT II menyatakan tidak akan menyangkal dan bersedia menyetujui untuk menandatangani akta dan atau surat-surat lainnya untuk proses peralihan hak baik transaksi jual-beli dan atau sewa-menyewa kepada pihak lain atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut.
- Bahwa TERGUGAT II menyatakan tidak akan menyangkal dan bersedia menyetujui untuk menerima bagian dari hasil transaksi penjualan dan atau sewa-menyewa barang-barang atas peninggalan harta-harta warisan Almarhumah LEVINARTI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara Penggugat dengan LEVINARTI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta No. 3175/II/1988, tanggal 3 Desember 1988 (Diberi tanda P.1), telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Levinarti adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II serta dihubungkan dengan bukti surat Fotocopy KUTIPAN AKTE KELAHIRAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat No.1694/U/JP/1994, tanggal 8 November 1994, STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), lahir di Jakarta pada tanggal 4 September 1994, Diberi tanda P.3 didapatkan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Levinarti dikaruniai dua orang anak yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KUTIPAN AKTA KEMATIAN Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Nomor: 3173-KM-

Halaman 94 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31052022-0083, tanggal 31 Mei 2022 atas nama LEVINARTI didapatkan fakta hukum bahwa benar LEVINARTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yaitu bahwa benar Penggugat dan Levinarti adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Levinarti dikaruniai dua orang anak yaitu SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) dan bahwa benar LEVINARTI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2022, maka dinyatakan bahwa benar PENGGUGAT ANTON YUWONO, SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) adalah Ahli Waris dari Almarhumah LEVINARTI, sehingga petitum gugatan point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1868 BW menyebutkan Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menimbang, bahwa Pasal 1870 BW menyebutkan Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya;

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 merupakan Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022, tanggal 9 November 2022, di

Halaman 95 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diajukan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 44/2022 aquo, merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan telah dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa ahli Sindian Saputra telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa dalam akta keterangan waris perlu ada pernyataan dari ahli waris sekurang-kurangnya 1 orang ahli waris;
- Bahwa apabila salah satu ahli waris tidak mau membuat pernyataan mewaris maka akta keterangan mewaris tersebut tetap dapat dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukan siapa ahli waris dari almarhumah tersebut;
- Bahwa akta keterangan mewaris mengikat seluruh ahli waris walaupun misalnya salah satu ahli waris tidak menyepakati pernyataan mewaris tersebut.
- Bahwa apabila salah satu ahli waris membuat akta keterangan mewaris tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris yang lain maka hal itu diperbolehkan berdasarkan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidaksetujuan Tergugat I terhadap surat keterangan hak mewaris atau tidak mau membuat pernyataan mewaris atau tidak menyepakati pernyataan mewaris, Akta KETERANGAN HAK MEWARIS aquo tetap dapat dibuat oleh ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terhadap keberadaan atau keberlakuan Akta KETERANGAN HAK MEWARIS aquo tidak terdapat hal-hal yang dapat membuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor 44/22, tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum, maka petitum gugatan point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor 44/22 aquo dan dihubungkan dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa porsi pembagian waris dalam perkara aquo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan hak masing-masing Ahli Waris Levinarti adalah ANTON YUWONO (PENGGUGAT)) sebesar 4/6 (empat per enam) bagian, SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) sebesar 1/6 (satu per enam) bagian dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) sebesar 1/6 (satu per enam) bagian.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 s.d P-17 yang telah diajukan aslinya dipersidangan dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat menikah dengan Levinarti pada tahun 1988 dan Levinarti meninggal pada tahun 2022, diperoleh fakta hukum bahwa harta-harta sebagaimana bukti surat bertanda P-6 s.d P-17 diperoleh Penggugat dan Levinarti pada saat telah menikah atau diperoleh dalam masa perkawinan keduanya, sehingga harta-harta aquo merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Levinarti yang juga merupakan harta waris para ahli waris dengan porsi pembagian waris sebagaimana pertimbangan hukum diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan harta-harta sebagaimana bukti surat bertanda P-6 s.d P-17 merupakan harta waris para ahli waris aquo dengan porsi pembagian waris sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka apabila pembagian waris tidak bisa dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan dengan pelaksanaan putusan melalui eksekusi dapat dengan cara dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan/dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point point 5, 6 dan 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1.B/P.R-1.B, T.I-2/P.R-2, T.I-4.B/P.R-4.B, T.I-6.B/P.R-6.B, T.I-8.B/P.R-8.B, T.I-8.C/P.R-8.C, T.I-8.D/P.R-8.D, T.I-8.E/P.R-8.E, T.I-8.F/P.R-8.F, T.I-8.G/P.R-8.G, T.I-9/P.R-9, T.I-11.C/P.R-11.C, T.I-12.A/P.R-12.A, T.I-12.B/P.R-12.B, T.I-12.C/P.R-12.C dan T.I-13/P.R-13, oleh karena tidak diajukan aslinya maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-1.A/P.R-1.A dimaksudkan untuk membuktikan eksepsi, oleh karena eksepsinya telah ditolak maka bukti surat aquo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-3/P.R-3 adalah sama dengan dengan bukti surat Penggugat bertanda P.4 yang mana sudah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-4.A/P.R-4.A hanyalah membuktikan tentang kelahiran dari Tergugat I dan merupakan anak kandung dari Penggugat dan Levinarti, hal mana tidak membuktikan apapun terhadap sangkalan pokok Tergugat I, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-5/P.R-5 dimaksudkan Tergugat I untuk membuktikan dalilnya bahwa pembagian waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengikuti ketentuan Pasal 833 KUHPerdara jo. Pasal 852 dan Pasal 852a yang menyebutkan MASING-MASING AHLI WARIS DENGAN PORSI YANG SAMA KEPALA PER KEPALA ATAS HARTA MILIK ALMARHUMAH LEVINARTI.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli bahwa ketentuan Pasal 833 KUHPerdara jo. Pasal 852 dan Pasal 852a mengatur apabila ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia, sedangkan dalam perkara aquo ayah kandung masih hidup dan apabila ada aturan baru yang mengatur hal yang sama maka aturan barulah yang dipakai, sehingga dengan demikian bukti surat Tergugat bertanda T.I-4.A/P.R-4.A haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-6.A/P.R-6.A dan T.I-6.B/P.R-6.C dimaksudkan Tergugat I untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat TIDAK MENCANTUMKAN SECARA LENGKAP KESELURUHAN HARTA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI HARTA WARIS SETELAH MENINGGALNYA ISTRI PENGGUGAT KONPENSII, hal mana telah dibantah Penggugat dengan mendalilkan bahwa dana di kedua rekening bank tersebut, telah habis digunakan untuk pengobatan LEVINARTI.

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk memperkuat bukti surat Tergugat bertanda T.I-6.A/P.R-6.A dan T.I-6.B/P.R-6.C sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-6.B/P.R-6.D dan T.I-11.A/P.R-11.A hanyalah sebuah foto masih memerlukan pembuktian lainnya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-7.A/P.R-7.A, T.I-7.A/P.R-7.B, T.I-7.A/P.R-7.C adalah tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat dan disamping itu mengenai penjualan atau penyewaan terhadap harta waris teah dipertimbangkan diatas, sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-8.A/P.R-8.A pada intinya berhubungan erat dengan bukti surat T.I-8.A/P.R-8.B, oleh karena bukti surat T.I-8.A/P.R-8.B telah dikesampingkan maka bukti surat Tergugat bertanda T.I-8.A/P.R-8.A aquo haruslah dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-10/P.R-10 adalah tidak cukup membuktikan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pantas untuk menjadi ahli waris, sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-11.A/P.R-11.B berbahasa jepang, akan tetapi bukti surat T.I-11.A/P.R-11.C yang

Halaman 98 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



merupakan terjemahannya telah dikesampingkan karena tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya bukti surat Tergugat bertanda T.I-11.A/P.R-11.B aquo haruslah dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.I-11.A/P.R-11.D adalah tidak cukup membuktikan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II diduga menggelapkan sebagian harta waris untuk kepentingan sendiri, sehingga haruslah dikesampingkan.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam rekonvensi dalam perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi pada pokoknya adalah :

- BAHWA AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOMOR 44/2022 DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN TERGUGAT I DAN TIDAK PERNAH DITANDA TANGANI OLEH TERGUGAT I DAN TERHADAP AKTA A QUO PATUT DIDUGA DOKUMEN PALSU, sehingga TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.
- BAHWA BERDASARKAN HUKUM WARIS KARENA ADANYA KEMATIAN, AHLI WARIS MENDAPATKAN BAGIAN YANG SAMA RATA. DALAM HAL INI, KARENA AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH LEVINARTI TERDAPAT 3 ORANG (SUAMI DAN 2 ORANG ANAK), MAKA MASING-MASING DARI AHLI WARIS MENDAPATKAN 1/3 (SEPERTIGA) PORSI DARI HARTA PENINGGALAN. HAL INI BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA SERTA PASAL 852 KUHPERDATA YANG INTINYA MENYATAKAN SETIAP AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG YANG MENINGGAL SERTA MEREKA MENDAPATKAN PORSI BAGIAN WARIS YANG SAMA KEPALA DEMI KEPALA
- BAHWA DENGAN MENINGGALNYA ALMARHUMAH LEVINARTI, MAKA MUNCULAH HARTA PENINGGALAN YANG MENJADI HAK DARI PARA AHLI WARIS DIMANA TERHADAP HARTA PENINGGALAN



ALMARHUMAH MASING-MASING AHLI WARIS MEMILIK HAK 1/3 BAGIAN KEPALA PER KEPALA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 833 KUHPERDATA JO. PASAL 852 KUHPERDATA DAN PASAL 852A.

- BAHWA SETIAP AHLI WARIS MEMILIKI HAK ATAS SELURUH HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH LEVINARTI, SEHINGGA APABILA TERJADI PENJUALAN HARTA PENINGGALAN HARUS DISEPAKATI TERLEBIH DAHULU OLEH SELURUH AHLI WARIS. MAKA YANG MENJADI PENGURUS HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH LEVINARTI ADALAH SELURUH AHLI WARIS YAITU PENGGGUAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS, TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS DAN TERGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II KONPENS, SEHINGGA MENGENAI KUASA PEWARISAN TIDAK RELEVAN KARENA TIDAK MENCERMINKAN KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA SETIAP AHLI WARIS, PENGADILAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMUTUS MENGENAI KUASA WARIS.

- BAHWA TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT MELAKUKAN PENJUALAN SEBAGIAN ASET HARTA PENINGGALAN ALMARHUMAH LEVINARTI DILUAR SEPENGETAHUAN DARI PENGGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS, YAITU ASET TANAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. TANAH YANG BERLOKASI DI JEMBATAN CISATA, BANTEN DENGAN LUAS TANAH 750 M2 (METER PERSEGI) DAN BANGUNAN 3 TINGKAT DIATASNYA DENGAN LUAS 225 M2 (METER PERSEGI) YANG DIJUAL SENILAI ± RP.4.250.000.000,- (EMPAT MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).
- b. TANAH YANG BERLOKASI DI JIPUT- KADU JAMBI, BANTEN DENGAN LUAS TANAH 500 M2 (METER PERSEGI) DAN BANGUNAN 3 TINGKAT DIATASNYA DENGAN LUAS 110 M2 (METER PERSEGI). YANG DIJUAL SENILAI ± RP.4.900.000.000,- (EMPAT MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH).

BAHWA ASET TERSEBUT TIDAK DICANTUMKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS KEDALAM DAFTAR HARTA PENINGGALAN POSITA BUTIR 5 (LIMA) DALAM GUGATAN KONPENS. DENGAN DEMIKIAN TERLIHAT JELAS BAHWA TERDAPAT POLA DAN ITIKAD BURUK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS UNTUK BERUPAYA



MEMONOPOLI HARTA WARIS YANG TIDAK DICANTUMKAN DALAM GUGATAN A QUO. JIKA MEMANG BENAR TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI MELAKUKAN GUGATAN HANYA SEMATA-MATA MENINGINKAN MEMBAGI HARTA PENINGGALAN BAGI SELURUH AHLI WARIS, BAGAIMANA MUNGKIN TERGUGAT I REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI SECARA DIAM-DIAM TANPA SEPENGATAHUAN PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI MELAKUKAN PENJUALAN TANAH A QUO.

- BAHWA AKIBAT DARI ADANYA PENJUALAN ASSET TANAH SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI MENGALAMI KERUGIAN MATERIL SEBESAR RP. 3.050.000.000,- (TIGA MILYAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SERTA KERUGIAN IMATERIL SEBESAR RP. 50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH) AKIBAT DARI PERKARA INI YANG SANGAT MEMBEHANI BEBAN HIDUP DAN PIKIRAN PENGGUGAT REKONPENSI KARENA TELAH MENJADI PERSOALAN YANG BERLARUT LARUT
- BAHWA GUNA MENJAMIN KESERiusAN DARI TERGUGAT I REKONPENSI DAN TERGUGAT II REKONPENSI DALAM MELAKSANAKAN PEMBAGIAN WARISAN SESUAI DENGAN ISI PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO, MAKA PENGGUGAT REKONPENSI MOHON diberikan PUTUSAN YANG BERKENAAN DENGAN UANG PAKSA ATAU DWANGSOM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN REKONVENSI DARI PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan Bahwa Gugatan Rekonsensi sama persis dengan hal-hal yang telah dikemukakan TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dalam jawaban konvensi

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tetap pada gugatan konpensasinya semula, dengan alasan bahwa seluruh dalil gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI persis sama dengan dalil-dalil JAWABAN tanggal 08 Mei 2024 yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, sehingga dalil gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dan jawaban para pihak dalam rekonvensi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I KONVENSI telah pula menjadikan Tergugat II Konvensi sebagai pihak Tergugat II rekonvensi, sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensinya menyebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (SIERRA YUWONO) dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI atau GUGATAN BALIK terhadap Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi (ANTON YUWONO) dan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (STEFFI YUWONO).

Menimbang, bahwa dasar hukum pengajuan gugatan rekonvensi diatur dalam :

1. Pasal 132 a ayat (1) HIR : rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.
2. Pasal 244 Rv : gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi haruslah ditujukan hanya kepada Penggugat atau para Penggugat dalam konvensi saja.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam Putusan MA No.636K/Pdt/1984 dan Putusan MA No 1501K/Pdt/1983 pada pokoknya menyatakan Dilarang menarik sesama Tergugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat II dalam konvensi menjadi Turut Tergugat II dalam rekonvensi menjadikan syarat formal suatu

Halaman 102 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi tidak terpenuhi, sehingga gugatan rekonsensi aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan PENGGUGAT, ANTON YUWONO dan kedua anak perempuannya bernama SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) dan STEFFI YUWONO (TERGUGAT II), sebagai Ahli Waris dari Almarhumah LEVINARTI;.
3. Menyatakan KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor 44/22, tanggal 9 November 2022, yang dibuat di hadapan CECILIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa hak masing-masing Ahli Waris Almarhumah adalah:
 - ANTON YUWONO (PENGGUGAT)) : 4/6 (empat per enam) bagian;
 - SIERRA YUWONO (TERGUGAT I) : 1/6 (satu per enam) bagian;
 - STEFFI YUWONO (TERGUGAT II) : 1/6 (satu per enam) bagian.

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, menetapkan selama perkawinan ANTON YUWONO (PENGGUGAT) dengan Almarhumah LEVINARTI telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

- a. Sebidang Tanah seluas 576 M2 (lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), Sertifikat HGB No. 513, atas nama ANTON YUWONO Surat Ukur No. 49/2000, tanggal 29 September 2000, berikut Bangunan Rumah Permanen seluas 456 M2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) di atasnya, terletak di Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
- b. Sebidang Tanah seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 609, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 314/Sukaringin/2017, tanggal 13 Desember 2017, terletak di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- c. Sebidang Tanah seluas 1.842 M2 (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1453 atas Nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 258/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- d. Sebidang Tanah seluas 6.750 M2 (enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 1454, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 257/Bunibakti/2015, tanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- e. Sebidang Tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 744, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 728/Cempaka/2006, tanggal 6 November 2006, terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- f. Sebidang Tanah seluas 327 M2 (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 293, atas nama ANTON YUWONO, Surat Ukur No. 26/ Warunggunung/2006, tanggal 31 Oktober 2006, terletak di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- g. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1985, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2908/1992, tanggal 12 Agustus 1992, diatasnya berdiri bangunan sebesar 800 M2 (delapan ratus meter

Halaman 104 dari 106 halaman Putusan Nomor 804/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



persegi), terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- h. Sebidang Tanah seluas 665 M2 (enam ratus enam puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, atas nama LEVINARTI, Surat Ukur No. 2909/1992, tanggal 12 Agustus 1992, berikut bangunan di atasnya seluas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di Desa Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- i. Satu Unit Kios seluas \pm 7.73 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 1 Blok C6 No. 9, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0381/PPJB/MKLT01-C06.09/VIII/2004 tanggal 26 Agustus 2004 atas nama LEVINARTI;
- j. Satu Unit Kios seluas \pm 8.61 M2 (ukuran dari AS ke AS) di Mall Mega Glodok Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 6 Blok F2 No. 16, berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kios di super blok mega glodok kemayoran No. 0416/PPJB/MKLT06-F02.16/IX/2004 atas nama LEVINARTI;
- k. 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham PT. SINAR KENCANA AGUNG, sebagaimana ternyata dari Akta Perubahan Nomor: 05, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris ERLY ARISTO, S.H.;
- l. Mobil Mitsubishi Pajero Sport SUV, tahun pembuatan 2011, No.Pol.: B1955 BJE, No. Rangka: MMBGRKG40BF034532, Nomor Mesin: 4 D56UCCU8186, atas nama LEVINARTI.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.800,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH. dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Efa Cendrakasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH

Deny Riswanto S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Penggandaan berkas:	:	Rp 9.800,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp39.000,00
5. PNBP Panggilan P	:	Rp0,00
6. PNBP Panggilan T	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Meterai	:	Rp10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp193.800,00
Terbilang	:	(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)